



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2015/PN KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ANIKA T. LENY BELLA, SE., MM ; Umur 47 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat: Jl. Jhon Amalo Nomor: 21 RT.014/RW.003, Kelurahan Nunleu Kecarnatart Oebobo Kota Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YUSAK TAUSBELE, S.H., M. Hum. Advokat/Pengacaia, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welal Timur, Keetunatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/PDT/LAHT/KLB-NTT/IV/2015 Tanggal 14 April 2015 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26- UI 2/13/HT.01.10/1V/2015 tanggal 14 April 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;-----

L a w a n

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Pertahanan dan (MENHANKAM), cq Komandan Resor Militer Wirasakti Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq Komandan Distrik Militer 1622 Alor di Kalabahi Dalam hal ini diwakili oleh I MADE WIRANATHA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintahan Kabuapten Alor Nomor HK.188.2/183/2015, tertanggal 05 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. Pemerintahan Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri, cq Gubenur Provinsi Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Alor di kalabahi : Dalam hal ini diwakili oleh HENDRIK Y.G. PELLA, SH. TERTIUS LANMAI, SH. MATHIAS LUKUAKA, SH. DAN MARIANUS Y. ADANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus HK.188.2/183/2015, tertanggal 05 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -

L a w a n

JULIANUS PRABILA ; Umur 57 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat RT.10, RW.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Dalam hal ini diwakili oleh MARTHEN MAURE, SH. Advokat dari Kantor Advokat "beralamat Mola, Jalan Tamukung A. Atalo No.11, Rt,07.Rw.03. Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor, tanggal 06 Mei 2015 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor : W26-UI2/19/HT.01.10/1V/2015 tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**;-----

----- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

----- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Setelah membaca laporan Mediator tentang mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara;-----

----- Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Gugatan dalam surat Gugatan tertanggal 27 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 11 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Drs. HERIEZD BELLA (Alm dan istrinya bernama ERNA TRESIANA FLORINCE



KOLIMON (Almh) yang mana dari hasil perkawinan pertama tersebut memiliki keturunan 6 (enam) orang anak yaitu; -----

1. ANIKA T. LENY BELLA, SE., MM; -----
2. ERNI HERDIANA N. BELLA; -----
3. FERDINAND R. BEN BELLA; -----
4. MONF KOYRINUS S. BELLA; -----
5. STEM Y S. A BELLA, S.11; -----
6. OBALATA A. U. BELLA; -----

Dan dari hasil perkawinan kedua ayah Penggugat dengan ibu tiri Penggugat yang bernama MINTJE E. OTEMOSOE tersebut memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu; -----

1. FIVIAN Y HERLY BELLA, S.T; -----
2. IBNAH H. BELLA; -----
3. MEYSKE H. BELLA; -----

2. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia yakni ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA meninggal dunia pada Tahun 2009 dan istrinya atau ibu kandung Penggugat yang bernama ERNA TERSIANA FLORINCE KOLIMON meninggal dunia pada tahun 2007; -----

3. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat telah mempunyai sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa; -----

4. Bahwa sebidang tanah sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 3 (tiga) di atas ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum), memperolehnya dari pemberian secara adat oleh Bapak Luther Maarang (almarhum) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur pada tahun 1970 berdasarkan surat keterangan Nomor: D15/VI/1970 Tanggal 1 Juli 1970; -----

5. Bahwa atas dasar pemberian tanah secara adat oleh Bapak Luther Maarang (almarhum) sebagai Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur kepada ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum), maka ayah Penggugat melakukan usaha di atas tanah objek sengketa pada tahun 1970 dengan cara ayah Penggugat menebas rumput ilalang hal mana tempat atau tanah objek sengketa sekarang adalah padang rumput ilalang yang kering serta gersang sehingga dibuatnya menjadi kebun dan ayah Penggugat menanam tanaman umur panjang berupa kelapa, pisang dan terasering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamtoro serta tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan kacang hijau; -----

6. Bahwa di atas tanah sengketa selain ayah Penggugat menanam tanaman umur panjang berupa kelapa, pisang dan terasering lamtoro serta tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan kacang hijau ayah Penggugat juga mendirikan sebuah rumah darurat atau rumah kebun untuk perteduhan sementara dan menggali sebuah sumur akan tetapi baik tanaman-tanaman maupun rumah darurat dan sumur yang ada di dalam tanah objek sengketa tersebut telah tiada dan hanya tinggal puing-puingnya saja akan tetapi sekarang semuanya telah menjadi musnah dan hilang akibat dari perbuatan hukum Tergugat I Kodim 1622 Alor yang melakukan pembajakan atas tanah objek sengketa pada tahun 2011, tahun 2013 sehingga bekas rumah serta sumur peninggalan ayah Penggugat tersebut menjadi rusak dan hilang; ---
7. Bahwa atas dasar pemberian tanah secara adat oleh Bapak Luther Maarang (almarhum) kepada ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almahum) berdasarkan surat keterangan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 (empat) di atas, maka pada Tahun 1970 ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Alor untuk melakukan Risalah Pemeriksaan Tanah sekarang tanah objek sengketa guna penegasan hak milik atau penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa sebagaimana surat Risalah Pemeriksaan Tanah pada Tanggal 3 Juli 1970 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Agraria Kabupaten Alor; ---
8. Bahwa selain ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum) mempunyai tanah di Batunirwala yang sekarang menjadi tanah objek sengketa, ayah Penggugat juga mempunyai sebidang tanah di Kampung baru, tanah mana hingga sekarang ini rumah milik ayah Penggugat masih tetap berdiri di atas tanah milik ayah Penggugat tersebut di Kampung Baru. Akan tetapi pada tahun 1973 telah terjadi sengketa tanah antara ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum) dengan Tergugat I Kodim 1622 Alor yang mengklaim atas tanah milik ayah Penggugat yang berada di Kampung Baru sebagai tanah milik Tergugat I Kodim 1622 Alor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam hal ini Tergugat II mengambil alih kebijakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi antara ayah Penggugat dengan Tergugat I Kodim 1622 Alor, maka Tergugat II mengambil tanah milik ayah Penggugat yang berada di Batunirwala sekarang tanah objek sengketa dan diberikan kembali kepada ayah Penggugat seolah olah tanah milik ayah Penggugat yang berada di Batunirwala yang sekarang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam hal ini Tergugat II dengan tujuan untuk melakukan tukar guling antara Tergugat I Kodim 1622 Alor dengan ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum); -----

9. Bahwa adapun tanah dan rumah milik ayah Penggugat yang sekarang berada di Kampung Baru sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 8 (delapan) di atas ayah Penggugat memperolehnya dengan cara membeli tanah dari Ibu SITI RUKIAH ADAM, (almarhumah) akan tetapi tiba-tiba pada tahun 1973 Tergugat I Kodim 1622 Alor mengklaim bahwa tanah milik ayah Penggugat yang berada di kampung baru adalah tanah milik Tergugat I Kodim 1622 Alor sehingga terjadilah perselisihan sengketa hak atas tanah yang berkepanjangan menyangkut hak kepemilikan tanah milik ayah Penggugat di Kampung Baru antara Tergugat I Kodim 1622 Alor dengan ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum); -----

10. Bahwa oleh karena telah terjadi persoalan/ perselisihan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I Kodim 1622 Alor atas tanah milik ayah Penggugat yang berada di Kampung Baru tersebut, maka untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, maka oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 8 (delapan) di atas tanpa suatu alas hak yang sah secara diam-diatn mengambil/ menunjuk tanah objek sengketa sekarang ini yang adalah tanah milik ayah Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat I Kodim 1622 Alor seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor atau Tergugat II. Pada hal tanah objek sengketa adalah tanah milik ayah Penggugat yang telah diusahakan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah Penggugat yang diperolehnya dari pemberian Bapak LUHTER MAARANG (altittuhum) sejak Tahun 1970 dan bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor atau Tergugat II; ---

11. Bahwa telah terjadi tukar guling sebagaimana diuraikan di atas anantara tanah milik ayah Penggugat dengan tanah milik Tergugat I Kodim 1622 Alor yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor atau Tergugat II yaitu tanah milik ayah Penggugat yang herada di Batunirwala sekarang tanah objek sengketa diambil oleh Tergugat II Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan di berikan kepada Tergugat I Kodim 1622 Alor dan tanah milik ayah Penggugat yang herada di Kampung Baru diberikan kembali kepada ayah Penggugat sebagai bentuk tukar guling dengan tanah di Batunirwala sekarang tanah objek sengketa;-----
12. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) di atas bahwa telah terjadi tukar guling atas tanah milik ayah Penggugat yang berada di Kampung Baru dengan tanah milik ayah Penggugat yang berada di Batunirwala yang sekarang menjadi tanah objek sengketa, akan tetapi dalam tenggang waktu yang cukup lama bahkan hingga hari ini gugatan diajukan Tergugat I Kodim 1622 Alor tidak pernah mendapat suatu persetujuan dan/ atau kejelasan dari atasan Tergugat I di Denpasar Bali atas tukar guling tersebut, maka Tergugat II dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Alor dengan surat Nomor: Pem.014.4/4315/80 tanggal 10 September 1980, dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Alor dengan surat Nomor: 825/22.A/S11/1980 tanggal 17 Juli 1980 bersama Camat Perwakilan Alor Barat Laut memerintahkan dan/ atau tnenyuruh ayah Penggugat Drs. HERIEZD BELLA (almarhum) untuk kembali menguasai dan berusaha di atas tanah miliknya sendiri yang berada di Batunirwala, sekarang tanah objek sengketa sampai dengan ayah Penggugat pindah kembali ke Kupang pada tahun 1989 tanah objek sengketa masih tetap dalam penguasaan ayah *Penggugat*, sehingga jikalau Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah milik ayah Penggugat yang berada di kampung baru maupun tanah ayah Penggugat yang berada di Batunirwala yang sekarang menjadi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak;-----

13. Bahwa pada tahun 1989 sejak ayah Penggugat pindah kembali ke Kupang maka dengan tanpa alasan dan alas hak yang sah serta tanpa sepengetahuan ayah Penggugat, Tergugat I Kodim 1622 Alor secara sepihak dan secara diam-diam masuk serta menguasai tanah milik ayah Penggugat di Batunirwala dengan dijadikan sebagai tempat latihan menembak atau sering disebut sebagai lapangan tembak milik Tergugat I Kodim 1622 Alor dengan mendirikan papan nama yang bertuliskan LAPANGAN TEMBAK milik Tergugat I hingga sampai dengan sekarang ini;-----
14. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini adalah tanah yang terletak dahulu di Batunirwala Desa Welai 'Muir Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas \pm 24.840 M2 dan batas batas sebagai berikut;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum); -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Kelauarga Karnau;-----
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan ('ukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel; -----
15. Bahwa adapun perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara sepihak dan diam diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai LAPANGAN TEMBAK bagi Tergugat 1 adalah merupakan suatu Perbuatan Melanggar hukum dan Melawan Hak; -----
16. Bahwa semenjak 1973 sampai sekarang Penggugat tidak dapat menikmati tanah warisan dari peninggalan ayah Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I dan II sebesar Rp. 3.726.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut harga tanah per meter persegi Rp.150.000,- (Stratus lima puluh rihuh rupiah) di kalikan dengan luas tanah \pm 24.840 M2 sehingga Penggugat mengajukan



gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meminta kepastian hukum terhadap bidang tanah milik *Penggugat* serta meminta kembali tanah milik ayah *Penggugat* atau meminta ganti rugi kepada *Penggugat* sebagai yang lebih berhak; -----

17. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II yang telah diuraikan diatas maka *Penggugat* sangat dirugikan karena *Penggugat* tidak dapat menggunakan hak *Penggugat* sepenuhnya atas tanah sengketa atau *Penggugat* tidak dapat berusaha diatas tanah sengketa, oleh karenanya cukup beralasan dari segi hukum bagi *Penggugat* untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi guna menuntut Pengembalian tanah objek sengketa kepada *Penggugat* sebagai Pemilik atau sebagai ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa yang adalah Peninggalan ayah *Penggugat*;-----

18. Bahwa Tergugat I dan II jelas jelas beritikad buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut tanah objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan *Penggugat*. *Penggugat* mohon Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sebelum perkara mempunyai hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka *Penggugat* mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum *Penggugat* adalah Ahli Waris yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang terletak, dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT 06 / RW III Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas \pm 24.840 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA (almarhum);-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan dahulunya Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau;-----
- Berat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatann Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;-----
- 3. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat I dan II terhadap proses tukar guling secara sepihak tanah milik ayah Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum dan Melawan Hak; -----
- 4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.726.000.000,- (Tiga milyart Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah); -----
- 5. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai LAPANGAN TEMBAK bagi Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Melawan Hak; -----
- 6. Menyatakan Hukum perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan hak Penggugat sepenuhnya atas tanah objek sengketa atau Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan/ atau Penggugat tidak dapat berusaha diatas tananh sengketa. Hal tersebut merupakan perbuatan Melanggar Hukum dan melawan Hak; -----
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah objek sengketa;-----
- 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama YUSAK TAUSBELE, S.H.,M.Hum. Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama I MADE WIRANATHA, sedangkan Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama HENDRIK Y.G. PELLA, S.H., TERTIUS LANMAI, S.H., MATHIAS LUKUAKA, S.H., dan MARIANUS Y. ADANG, S.H; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan proses mediasi oleh para pihak tersebut, kepada Majelis telah datang menghadap seseorang bernama JULIANUS PRABILA, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARTEN MAURE, S.H., Advokat yang beralamat di Mola, Jl. Tamukung A. Atalo, No. 11, RT.07/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara ini, melalui surat Permohonan/ gugatan Intervensi tertanggal 19 Mei 2015, Pemohon/ Penggugat Intervensi tersebut bertindak sebagai pihak ketiga yang ingin masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat melawan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pengajuan tersebut, Penggugat tidak berkeberatan, sedangkan Para Tergugat menyatakan berkeberatan dengan alasan adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang sekarang disengketakan dibagi dalam 4 (empat) kapling dimana terdapat kepemilikan, yaitu MARTHEN MAATA, JULIANUS PRABILA dan ABIMELEK A. LEBO adalah tidak benar dan yang benar adalah luas tanah sengketa ± 24.840 M2 seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Alor;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa yang ditukar gulingkan dengan Termohon Intervensi II/ Tergugat I di Kampung Baru pada tahun 1973 dengan surat Nomor DK.20/VI/416 tanggal 27 Juli 1973 dan sekarang menjadi tanah sengketa untuk dijadikan lapangan tembak;

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban/ keberatan atas permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Klb tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya mengabulkan/ mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya mengabulkan/ mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama I MADE GEDE KARIANA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KLB. tanggal 11 Mei 2015 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 09 Juli 2015, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan; -----

-----Menimbanag, bahwa oleh karena ada pihak ketiga yaitu JULIANUS PRABILA telah melakukan intervensi untuk bergabung dalam perkara ini dan berdasarkan Putusan Sela No. 06/Pdt.G/2015/Klb tertanggal 11 Juni 2015 telah diijinkan masuk untuk bergabung dalam perkara ini, maka JULIANUS PRABILA sebagai Penggugat intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

A. POSITA; -----

1. Bahwa obyek Perkara Pokok Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Klb antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/ Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II Dalam Perkara Pokok adalah mengenai bidang tanah yang terletak di Batunirwala RT.06, RW.3, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Luasnya + 24.000 m² dan batas-batas:-----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milli; Drs Thertius Kelendonu, BA;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jawatan Bea dan Cukai sekarang diusahakan oleh Isak Bainkabel;-----
 - Sebelah utara berbatasan dahulu dengan lereng gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta.-----
2. Bahwa letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa Dalam Perkara Pokok tersebut apabila disesuaikan dengan keadaan fakta setempat, maim secara nyata dan sesungguhnya bahwa sebagian




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa yang dimaksudkan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok itu sudah mencaplok dan /atau mengklaim juga bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwa, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang luasnya + 6.400 m² dan batas-batasnya: -----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi; --
- Sebelah selatan berbatasan dengan 11. Soekamo-Hatta. -----
- Sebelah timur berbatasan dengan dengan tanah milik Marten Maata; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo; -

Adapun Gambar Situasi Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi didalam Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok adalah sebagaimana tergambar dibawah ini:-----



Keluarga Kamau				
Keluarga Maro	Yesaya Fanmabi		Kaleb Mailani	TOSDPP Lapangan Tembak / Sengketa Anika T. L. Bella lawan Kodim 1622 Alor, cs ± 6.420 m ²
Pemda Alor / Isak Bainkabel	TOSDPP hak milik Abimelek A. Lebo ± 2.400 m ²	TOSDPP hak milik Juliaanus Prabila / TOSDGI + 6.400 m ²	TOSDPP hak milik Marten Maata + 4000 m ²	Thertius Kelendonu
Jl. Soekarno Hatta			Kalabahi – Mali	

Keterangan :

TOSDPP = Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok

TOSDGI = Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa Dalam Perkara Pokok dan tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut diatas, maka jelas bahwa sebagian bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok tersebut merupakan tanah hak milik orang lain termasuk hak milik Penggugat Intervensi, sehingga gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok yang sudah mencaplok dan/atau mengklaim bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Intervensi. Oleh karena itu adalah patut dan sah menurut hukum untuk Penggugat Intervensi mengajukan keberatan melalui Gugatan Intervensi secara tussencom ke meja sidang Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia;-----
4. Bahwa bidang tanah tersebut pada butir 2 merupakan salah satu bagian dari bidang tanah hasil usaha Marten Maata pada tahun 1968, yang diusahakannya dengan cara membuka hutan padang ilalang, kemudian ditanaminya dengan tanaman umur pendek seperti jagung, umbi ketela, dan kacang-kacangan ; -----
Adapun keseluruhan bidang tanah hasil usaha Marten Maata adalah luasnya semula + 16.000 m² (sebelum adanya pelebaran jalan raya dan pembagian menjadi 3 bidang) dan batas-batasnya meliputi;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni sekarang diusahakan oleh Kaleb Malaioni dan tanah milik Yesaya Fanmabi;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Tembak yang sebenarnya menjadi obyek sengketa antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yaitu Jawatan Bea dan Cukai dan sejumlah fasilitas umum lain yang sekarang didiami dan diusahakan oleh Isak Binkabel, Yusak Tausbele, SH, Marten Cung alias Sui dan Kantor Pengadilan Agama Kalabahi;-----
5. Bahwa usaha Marten Maata diatas bidang tersebut pada butir 4 diatas dilakukan secara terus menerus, yaitu selain ditanam tanaman umur pendek, ditanam juga tanaman umur panjang seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang, kelapa, jati dan mangga, sedangkan pada batas-batas ditanami dengan lamtoro, pohon jarak, dan tanaman batas yang lain; -----

6. Bahwa pada tahun 1973, Penggugat Intervensi datang tinggal di Petleng bersama Marten Maata, sehingga apabila ada waktu luang, Penggugat Intervensi sering membantu Marten Maata mengusahakan bidang tanah pada butir 4 diatas. Dalam perjalanan, selain Penggggat Intervensi, Abimelek A. Lebo juga membantu Marten Maata mengusahakan bidang tanah milik Marten Maata tersebut; ----
7. Bahwa berkat pengasihian dari Marten Maata pada Penggugat Intervensi dan Abimelek A. Lebo yang datang dari tempat yang yang jauh di Pedalaman, yaitu Penggugat Intervensi dari Kuneman dan Abimelek A. Lebo dari Pido, maka pada tahun 1980 Marten Maata membagi dengan cara menghibahkan bidang tanah kepada Penggugat Intervensi dan Abimelek A. Lebo secara masing-masing dari bidang tanah hak miliknya tersebut pada butir 4 diatas; -----
8. Bahwa bidang tanah hasil hibah dari Marten Maata tersebut, Penggugat Intervensi secara terus menerus mengusahakannya sejak tahun 1980 hingga tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2014 - sekarang dengan cara menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi ketela dan kacang-kacangan, juga tanaman umur panjang seperti pisang, mangga, kelapa, mente, bambu, turi dan jati. Selain tanaman produktif, pada batas-batas bidang tanah ditanam tanaman pembatas seperti pohon jarak, dan tanaman batas lainnya. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2011-2013 Penggugat Intervensi tidak melakukan usaha tanah hak milik Penggugat Intervensi karena adanya pembuatan pagar penghalang oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dan pengusuran dan pembajakan oleh Tergugat Inervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok atas bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi; -----
9. Bahwa sejak tahun 1968 sampai dengan awal tahun 2010 atau selama 42 tahun, tidak/ ada pihak yang mempersoalkan usaha baik/ Marten Maata maupun Penggugat Intervensi atas bidang tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi. Hanya Baru pada pertengahan tahun 2010 Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III /Tergugat II Dalam Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok mulai menunjukkan etikat buruk, yaitu klaim-mengklaim Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok dalam perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana didalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.K1b. Dimana didalam proses perkara tersebut mereka para pihak tidak/ hanya berperkara mengenai bidang tanah Tempat Latihan Tembak/Lapangan Tembak, tetapi klaim mengklaim juga bidang tanah hak milik orang lain termasuk bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut pada butir 2 diatas; -----

10. Bahwa Penggugat Intevensi bersama sejumlah orang lain pemilik bidang-bidang tanah yang diklaim dan digugat itu patut *bersyukur kepada Tuhan Siang Maha Esa lagi Maha Adil dan berterima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia* karena final proses dari perkara terdahulu pada tahun 2010 di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah Gugatan Tidak/ Dapat Diterima. Maka dari itu bidang tanah hak milik Penggugat Intevensi dan hak milik sejumlah orang lain bisa selamat, sehingga pada kesempatan sekarang, Penggugat Intervensi masih berkesempatan untuk mempertahankannya melalui Gugatan Intervensi ini ke hadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia; -----
11. Bahwa Tergugat Intervensi I/ Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/ Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III / Tergugat II Dalam Perkara Pokok sesungguhnya hanya dapat klaim-mengklaim mengenai bidang tanah Tempat Latihan Tembak/Lapangan Tembak Tergugat Intervensi II/ Tergugat I Dalam Perkara Pokok, yaitu bidang tanah yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.02, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, luasnya semula + 7.000 m² (sebelum pelebaran jalan) dan kondisi sekarang ± 6.420 dan batas-batasnya: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik keluarga Kamau; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Soekamo-Hatta; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Thertius Kelendonu; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik Marten Maata.
12. Bahwa oleh karena bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak milik Penggugat Intervensi, maka Gugatan bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok adalah sudah



mencaplok dan/atau mengklaim juga tanah hak milik Penggugat Intervensi, sehingga perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok merupakan Perbuatan Melawan Hukum; -----

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Intervensi 1/Penggugat Dalam Perkara Pokok yang telah mengklaim dan/atau mencaplok bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah sah menurut hukum untuk Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok adalah dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima , -----
14. Bahwa tidak hanya Main mengklaim bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi dalam perkara terdahulu tahun 2010, tetapi secara fakta bahwa perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat Intervensi dengan cara-cara yang lain oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok yang sifatnya sudah merugikan Penggugat Intervensi, yaitu: -----
 - a. Pada tahun 2010- 2011 Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok membuat pagar yang menutup sejumlah bidang tanah milik orang lain termasuk bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi yaitu menghalang-halangi Penggugat Intervensi untuk masuk melakukan usaha diatas bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut dengan cara pembuatan pagar; -----
 - b. Pada tahun 2011 - 2013 Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok melakukan pengusuran dan pembajakan tidak hanya Tempat Latihan Tembak, tetapi bidang-bidang tanah orang lain termasuk bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi, sehingga hampir semua jenis tanaman, baik umur pendek maupun umur panjang yang ditanam Penggugat Intervensi itu musnah tergusur dan terbajak; -----
15. Bahwa dengan mengklaim beberapa bidang tanah hak milik orang lain termasuk bidang tanah hak Penggugat Intervensi oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok pada saat proses perkara terdahulu tahun 2010, dan adanya pembuatan pagar oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok yang menutup bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak milik Penggugat Intervensi, serta adanya kegiatan pembajakan bidang tanah hak Penggugat Intervensi oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok adalah sudah merugikan Penggugat Intervensi secara Materiil dan Immateriil, yaitu:-----

a. *Kerugian Materiil:*-----

Penggugat Intervensi tidak melakukan usaha atas bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut selama 3 (tiga) tahun usaha (2010 — 2013) karena adanya pembuatan pagar penghalang oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok (tahun 2010 — 2011). Selain itu, terjadi kerugian Materiil yang lain, yaitu sejumlah tanaman musna akibat digusur dan tanah dibajak oleh Tergugat Intervensi II/tergugat I Dalam Perkara Pokok (tahun 2011 — 2013). Kedua model perbuatan melawan hukum oleh kedua pihak tersebut apabila dikompensasikan dengan nilai uang, maka diuraikan sebagai berikut;-----

- 1) 50 ikat jagung per tahun, @ Rp.50.000 : Rp. 7.500.000,-
x 3 tahun usaha
- 2) 25 blek padi per tahun @ Rp.100.000 : Rp. 7.500.000,-
x 3 tahun usaha
- 3) 1000 pohon umbi ketela per tahun @ : Rp. 15.000.000,-
Rp.5000 x 3 tahun usaha
- 4) Pemusnahan 3 rumpun pisang, @ : Rp. 600.000,-
Rp.200.000
- 5) Pemusnahan 3 pohon kelapa : Rp. 150.000,-
belum berbuah @ Rp.50.000
- 6) Pemusnahan 25 rumus nenas @ : Rp. 500.000,-
Rp.20.000
- 7) Pemusnahan 5 pohon jati @ Rp. : Rp. 1.000.000,-
200.000
- 8) Pemusnahan 4 pohon turi @ Rp. : Rp. 200.000,-
50.000
- 9) Pemusnahan 2 rumpun bamboo @ Rp. : Rp. 500.000,-
250.000
- 10) Pemusnahan 5 pohon jambu mente @ : Rp. 500.000,-
Rp. 100.000
- 11) Pemusnahan 2 pohon mangga @ RP. : Rp. 100.000,-
50.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

: Rp. 33.550.000,-

b. Kerugian Immateriil;-----

Dengan adanya klaim mengklaim Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok pada proses perkara terdahulu tahun 2010, serta pembuatan pagar penghalang oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok pada bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi pada tahun 2012—2014, dan adanya pengusuran tanaman dan pembajakan tanah hak milik Penggugat Intervensi oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok, juga adanya Perkara Pokok yang mengklaim juga tanah hak milik Penggugat Intervensi maka sudah menimbulkan opini warga masyarakat setempat bahwa seolah-olah Penggugat Intervensi telah salah. Hal ini meresahkan Penggugat Intervensi dan mengganggu harkat Penggugat Intervensi selaku makhluk yang bermartabat sama dan sejajar dengan para Tergugat Intervensi, karena itu cukup menjadi alasan yang sah menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi menuntut ganti kerugian secara Immateriil yang dikompensasikan dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada para Tergugat Intervensi;-----

Kedua bentuk kerugian tersebut patut dibayar oleh para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng, tunai dan seketika pada saat setelah 1 (satu) minggu Putusan berkekuatan hukum tetap;-----

16. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok yang secara terus menerus mengklaim bidang Tanah Obyek Sengketa mengklaim sebagai hak miliknya baik secara fisik di lapangan dengan cara membuat pagar penghalang, maupun mengklaimnya melalui proses perkara terdahulu, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2010 dan mengklaimnya lagi sekarang Dalam Perkara Pokok Nomor: 06/Pdt.G/20015/PN.KIb adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Intervensi; -----
17. Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok pada tahun 2011 sudah melakukan pengusuran tanaman dan pembajakan bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mencari tahu kepastian luas dan batas-batas bidang tanah Tempat Latihan Tembak yang sebenarnya, dan sikap Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok pada saat proses perkara terdahulu tahun 2010 di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengklaim bahwa bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak usahanya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Intervensi; -----

18. Bahwa dengan adanya salah penunjukan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok tentang luas dan batas-batas bidang tanah Tempat Latihan Tembak saat penyerahan bidang tanah Latihan Tembak tersebut kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok, sehingga Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok telah salah pula melakukan penggusuran tanaman dan pembajakan bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi. Selain itu, sikap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok pada saat proses perkara terdahulu tahun 2010 di Pengadilan Negeri Kalabahi juga mengklaim bahwa bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak usahanya yang diserahkan untuk kepentingan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok adalah sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Intervensi; -----
19. Bahwa Penggugat Intervensi mengkawatirkan adanya tindakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok mengalihkan Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi kepada pihak lain, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia kiranya memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk melakukan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi; -----
20. Bahwa mengingat Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah benar hak milik Penggugat Intervensi, maka seluruh surat yang melegitimasi kepemilikan para Tergugat Intervensi, misalnya Surat Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Agraria Kabupaten Alor tanggal 3 Juli 1970 atas nama ayah Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok atas tanah obyek sengketa dalam perkara pokok termasuk Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi dan surat lainnya adalah diproses tidak sesuai hukum, sehingga tidak sah menurut hukum dan karena itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian; ---

21. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak milik Penggugat Intervensi, maka adalah sah menurut hukum untuk menghukum para Tergugat Intervensi untuk tidak boleh atau jangan mengklaim dan/atau mencaplok lagi bidang Tanah objek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap; -----
22. Bahwa mengingat Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak milik Penggugat Intervensi, maka apabila Putusan Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi, namun para Tergugat Intervensi terus mempertahankan Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi, maka kepada para Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per-satu hari kepada Penggugat Intervensi terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap;-----
23. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum atas Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi, maka Penggugat Intervensi memohon supaya putusan dalam perkara Gugatan Intervensi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun oleh para Tergugat Intervensi menyatakan banding atau perlawanan terhadap Putusan (*verset*);-----

A. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada Posita diatas, Penggugat Intervensi memohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini kiranya dengan arif dan bijaksana mengadili dan berkenan memutuskan melalui Amar Putusan yang menyatakan sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk segenapnya; ---
2. Menyatakan Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok adalah Ditolak atau Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok yang secara terus menerus



mengklaim bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi sebagai hak miliknya baik secara fisik di lapangan dengan cara membuat pagar penghalang, maupun mengklaimnya melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2010 dan mengklaim lagi sekarang Dalam Perkara Pokok Nomor: 06/Pdt.G/20015/PN.KIb adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Intervensi; -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok melakukan penggusuran tanaman dan pembajakan bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi dengan tanpa mencari tahu kepastian luas dan batas-batas bidang tanah Tempat Latihan Tembak yang sebenarnya, dan sikap Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok pada adat proses perkara terdahulu pada tahun 2010 di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengklaim bahwa bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak usahanya, serta pada tahun 2011 menggusur tanaman dan membajak bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Intervensi ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan adanya sala penunjukan luas dan batas-batas bidang tanah Tempat Latihan Tembak oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok penyerahan bidang tanah Latihan Tembak tersebut kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok, sehingga Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok telah salah pula melakukan penggusuran tanaman dan pembajakan bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi, serta sikap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok pada saat proses perkara terdahulu pada tahun 2010 di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengklaim bahwa bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak usahanya yang diserahkan untuk kepentingan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok adalah sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Intervensi ;-----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi yang terletak di RT.06/RW 03, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang luasnya + 6.400 m² dan batas-batannya meliputi:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan P. Soekamo-Hatta; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo; -----
- adalah hak milik Penggugat Intervensi; -----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat baik akta maupun surat lainnya yang melegitimasi kepemilikan para Tergugat Intervensi atas bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi, misalnya Surat Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur Nomor : D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970, Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Agraria Kabupaten Alor tanggal 3 Juli 1970 atas nama ayah Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok atas bidang Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah diproses tidak sesuai dengan hukum, sehingga tidak sah menurut hukum, dan karena itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian; -----
8. Menyatakan menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok dan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok untuk membayar kerugian Materiil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok membuat pagar penghalang tanah sengketa dalam Gugatan Intervensi, serta perbuatan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok yang mengusur dan membajak tanah obyek sengketa dalam Gugatan Intervensi pada tahun 2011, sehingga Penggugat Intervensi tidak mengusahakan bidang tanah obyek sengketa Dalam Gugatan Intervensi selama 3 (tiga) tahun (tahun 2011 - 2013), yang ditaksir dengan uang senilai Rp. 34.450.000 (Tiga Puluhan Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat Intervensi secara tanggung renteng, tunai dan seketika satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap; -----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Dalam Perkara Pokok, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok, dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Dalam Perkara Pokok sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan yang telah menimbulkan keresahan dan merendahkan martabat Penggugat Intervensi, maka kepada para Tergugat Intervensi dihukum membayar ganti rugi Immateril sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Intervensi secara tanggung renteng, tunai dan seketika saat setelah satu minggu putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) persatu hari yang dihitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap; -----
11. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi adalah hak milik Penggugat Intervensi, maka adalah sah menurut hukum untuk menghukum para Tergugat Intervensi untuk tidak boleh atau jangan mengklaim dan /atau mencaplok lagi bidang Tanah objek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap; -----
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum; -----
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara Gugatan Intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Intervensi menyatakan banding atau Verset ;-----
14. Menyatakan menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara Gugatan Intervensi secara tanggung renteng; -----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon keputusan yang arif, bijaksana dan seadil-adilnya; -----

---Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi, telah memberikan jawaban sebagai berikut; -

Tergugat I dalam Jawaban sebagai berikut; -----

A. Sejarah Kepemilikan Tanah; -----

Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata yang digugat oleh Penggugat adalah tanah yang terletak dahulu di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas $\pm 24.840 \text{ M}^2$. Membaca sejarah kepemilikan tanah tersebut yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, dapat kami sampaikan kronologis sejarah kepemilikan tanah objek, sengketa tersebut oleh Tergugat I sebagai berikut; -----



1. Bahwa kepemilikan beberapa bidang tanah TNI-AD merupakan warisan KNIL sejak tahun 1930 yang diberikan oleh Pemerintah Swapradja Alor, termasuk tanah untuk SMP Negeri Kalabahi dan SMA Negeri Kalabahi seluas $\pm 14.060 \text{ M}^2$ serta sebidang tanah bekas kebun sayur seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ yang kesemuanya terletak di Kampung Baru Wilayah Kepala Pemerintahan Lingkungan Kalabahi Tengah, Koordinatorschap Pemerintah Kota Kalabahi; ---
2. Bahwa sekitar tahun 1972 Sdr. HR. Bella, BA, selaku Kepala Kecamatan Alor Barat Laut, telah mengklaim sebagai pemilik tanah seluas $\pm 3028 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kampung Baru Wilayah Kepala Pemerintahan Lingkungan Kalabahi Tengah, Koordinatorschap Pemerintahan Kota Kalabahi, tersebut dengan bukti Surat Keputusan Penegasan Hak Milik tanggal 28 Desember 1971 No.184/AL/HMP/KINAG/71. Dimana sebenarnya tanah tersebut masih terdaftar sebagai tanah hak penguasaan Angkatan Darat; -----
3. Dalam proses selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Direktorat Agraria yang ditanda tangani oleh Bpk. Mardjuki Arkiang, BA, dalam Surat Keputusannya Nomor DA.4/SDH/ 1973 tanggal 30 Mei 1973 telah mencabut dan menarik kembali Surat Keputusan Penegasan Hak Milik tanggal 28 Desember 1971 No.184/AL/HMP/KINAG/71 dan membatalkan penegasan Hak Milik tanah yang telah diberikan kepada Sdr. Hr. Bella, BA, atas sebidang tanah seluas $\pm 3028 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Kalabahi Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi - Daerah Kabupaten Alor, dan mengembalikannya kepada Status Hak Penguasaan semula; -----
4. Pada tanggal 1 Juni 1973 Bupati Kepala Daerah Kab. Alor Bpk. Drs. Umbu S. Peku Djawang mengirimkan surat kepada Danrem 161/Wirasakti Nomor DKH.20/VI/290 tanggal 1 Juni 1973 perihal mohon persetujuan penggunaan tanah milik Militer/A.D di Kalabahi untuk bangunan gedung SMA Negeri Kalabahi, yaitu tanah yang terletak di Kampung Baru; -----
5. Surat Bupati Kepala Daerah Kab. Alor Nomor DKH. 20/VI/290 tanggal 1 Juni 1973 tersebut dijawab oleh Danrem 161/Wirasakti dengan surat Nomor B.4-145/VI/ 1973 tanggal 14 Juni 1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya meminta Bupati untuk mengirimkan data-data berapa luas tanah A.D yang akan dipergunakan sebagai dasar pengukuran dari Agraria Kabupaten, berapa luas tanah sebagai pengganti serta letak dari tanah tersebut diukur oleh Agraria Kabupaten dan peta kota yang menunjukkan letak dari masing-masing tanah tersebut;-----

6. Tanggal 25 Juni 1973 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor mengirimkan surat Nomor DKH.20/VI/329 tanggal 25 Juni 1973 kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Alor yang isinya agar menyiapkan data-data dimaksud dalam surat Danrem 161/Wirasakti Nomor B.4-145/VI/1973 tanggal 14 Juni 1973;-----

7. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor mengirim surat kepada Panglima Kodam XVI Udayana perantaraan Danrem 161/Wirasakti Nomor DKH.20/VI/416 Tanggal 27 Juli 1973 perihal penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri Kalabahi dengan lampiran gambar situasi tanah. Dalam surat ini disampaikan data tanah sebagai berikut;-----

a. Luas tanah angkatan Darat yang akan digunakan SMA Negeri Kalabahi $\pm 14.060 \text{ M}^2$ terletak di Kampung Baru wilayah Kepala Pemerintahan Lingkungan Kalabahi Tengah-Koordinatorschap Pemerintahan Kota Kalabahi;-----

b. Tanah pengantiannya seluas $\pm 24.440 \text{ M}^2$ terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur-Kecamatan Alor Barat Laut; ---

c. Peta Kota (sebagian kota) dengan menunjukkan bahwa tanah pengganti ini terletak di 500 meter dari batas kota arah ke timur dan dari pusat kota 5.5 Km terletak di jalan sumbu;-----

Dalam surat tersebut dilampirkan gambar situasi tanah tertanggal 14 Juli 1973 yang dibuat, disetujui dan diketahui oleh Tim Kabupaten masing-masing;-----

a. petugas ukur/gambar yaitu M. Massa (petugas Agraria) dan B Gorang (Petugas P.U); -----

b. W. Sakijo, BA (kepala Subdit Agraria Kab. Alor);-----

c. J.D Salean, BA (Koordinator Pem Kota Kalabahi);-----

d. HR. Bella, BA (Kepala Pemerintahan Kecamatan ABAL);-----

e. B. Maro (Kepala Dinas P.O Kab. Alor); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gambar situasi tanah tersebut (yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Hr. Bella, BA) menerangkan tanah angkatan darat yang mau diambil pemerintah daerah seluas $\pm 14.060 \text{ M}^2$ dan tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seluas $\pm 24.440 \text{ M}^2$ di Batunirwala; -----

8. Tanggal 31 Agustus 1973 Danrem 161/Wirasakti memberi SURAT IJIN PEMAKAIAN TANAH ANGKATAN DARAT yang berlokasi di Kampung Baru-Kalabahi, kepada Hr. BELLA, BA, Alamat Kalabahi, Pekerjaan Kepala Pem. Kecamatan Kalabahi/Alor (sesuai Surat Ijin Nomor SIJ.002/VIII/1973 tanggal 31 Agustus 1973), yang isinya; ---
 - a. Surat Ijin tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 31 Agustus 1973 s/d 31 Agustus 1993 dan dapat diperpanjang setelah 20 tahun atas persetujuan AD Cq. Danrem 161/Wirasakti; -----
 - b. Bila setelah 20 (dua puluh tahun) Angkatan Darat memerlukan tanah tersebut, maka tempat harus dikosongkan paling lambat 1 bulan sejak tanggal pemberitahuan pengosongan; -----
9. Tanggal 3 Nopember 1994 berdasarkan surat ijin pemakaian tanah Angkatan Darat dari Korem 161/Wirasakti Nomor SIJ.002/VIII/1973 tanggal 31 Agustus 1973 tentang Ijin Pemakaian Tanah Angkatan Darat di Kampung Baru J1. Ade Irma Kalabahi terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1973 s/d 31 Agustus 1993, Bpk. Hr. BELLA, BA, TTL Rote 21 Oktober 1937, pekerjaan mantan Camat Kalabahi/Alor, alamat di Jln. Jhon Amalo, Nomor 21 Kupang, menyerahkan tanah dan bangunan yang berada di atasnya kepada Angkatan Darat; -----
10. Berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Kab. Alor kepada Danrem 161/Wirasakti Nomor 514/ DKH /I/1973 tanggal 4 September 1973 perihal Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk bangunan SMA Negeri Kalabahi, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut; -----
 - a. TNI AD Cq. Korem 161/Wirasakti memberikan ijin pemakaian Tanah Angkatan Darat kepada Pemerintah Daerah Kab. Alor, yaitu Tanah Militer, bekas kebun sayur dan kandang sapi seluas 14.060 M^2 yang terletak di Kampung Baru, Wilayah Kepala Pemerintahan Lingkungan Kalabahi Tengah, Koordinator schap Pemerintahan Kota Kalabahi (Vide Lampiran Surat Bupati Alor tanggal 27 Juli 1973 nomor DKH.20/VI/416) untuk kompleks bangunan SMA Negeri Kalabahi; -----



b. Untuk penggantian atas Tanah Militer dimaksud, maka Pemerintah Daerah Kab. Alor, telah menyediakan tanah seluas 24.440M², terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Alor Barat Laut (Vide Lampiran Surat Bupati Alor tanggal 27 Juli 1973 Nomor DKH.20/VI/416); -----

11. Surat laporan dan Danremzibang I/IX kepada Danrem 161/Wirasakti Nomor B/93/V/1993 tanggal 5 Mei 1993 perihal tanah-tanah TNI-AD yang dikuasai pihak lain di Kodim 1622/Alor. Laporan ini berdasarkan hasil kunjungan Danremzibang I/IX tanggal 23 April 1993 dalam rangka pemeriksaan akhir hasil pembangunan Pangkalan TA. 1992/1993 di Kodim 1622/Alor, serta hasil koordinasi dengan Kapolres Alor, Dandim 1622/Alor dan Badan Pertanahan Alor tanggal 23 April 1993 tentang status tanah-tanah atau status tanah TNI-AD di Alor. Dalam surat tersebut dilaporkan bahwa terdapat tanah-tanah TNI-AD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa diperkuat dengan bukti administrasi tersebut diantaranya tanah-VII/MILITAIRESOCETEIT seluas ± 14.060 M² yang digunakan untuk SMP Negeri dan SMA Negeri Alor yang merupakan hasil kompensasi dengan Bupati Alor dan sebagai gantinya TNI-AD mendapat tanah di Batunirwala seluas ± 24.440 M² saat ini di gunakan untuk lapangan tembak Kodim 1622/Alor, serta tanah VIII yaitu tanah bekas kebun sayur yang dikuasai oleh Hr. BELLA, BA (mantan Camat Alor Barat Laut) adanya surat ijin Danrem 161/ Wirasakti Nomor SIJ.002/VIII/1973 tanggal 31 Agustus 1973 yang isinya memberikan ijin pakai selama 20 (dua puluh) tahun TMT 31 Agustus 1973 s/d 31 Agustus 1993;-----

b. Jawaban Tergugat I atas Gugatan Penggugat;-----

Setelah kami menyampaikan kronologis singkat sejarah kepemilikan tanah Militer/TNI-AD di wilayah Kab. Alor, khususnya tanah yang berlokasi di Batunirwala, sejak zaman KNIL, dimana Kodim 1622/Alor sebelumnya bernama PUTERPRA 1604-03/Alor, sampai dengan sekarang, maka perkenankan kami menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut; -----

1. Bahwa mengenai tanah tempat lama orang tua Penggugat tinggal/menetap di atasnya yaitu yang berada di Kampung Baru yang mana tanah tersebut karena dianggap oleh orang tua Penggugat sebagai hak miliknya oleh karena telah dibeli dari Sitti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rukiah Adam (halaman 3 dan 4 point 9 Surat Gugatan Penggugat) adalah tidak benar. Karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Direktorat Agraria Nomor DA.4/SDH/1973 tanggal 30 Mei 1973 telah menarik kembali Surat Keputusan Penegasan Hak Milik tanggal 28 Desember 1971 Nomor 184/ AL/ HMP/ KINAG / 71 dan membatalkan penegasan hak milik tanah yang telah diberikan kepada Sdr. Hr. Bella, BA, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kalabahi-II, Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi- Daerah Kabupaten Alor. Di mana salah satu pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa menurut Surat Keterangan Kepala Daerah Swapraja Alor-Pantar tanggal 30 Januari 1958, tanah tersebut diberi ijin pakai kepada Sdr Usman Adam dan dilarang untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain dan bilamana yang bersangkutan tidak memerlukan lagi tanah tersebut maka dapat dituntut kembali untuk Pemerintah tanpa penggantian kerugian;-
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 point 8 menyatakan bahwa pada tahun 1980 seolah-olah telah terjadi tukar guling antara tanah milik orang tua Penggugat dengan Tergugat I atas diprakarsai oleh Tergugat II sehingga tanah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Baru diberikan kepada Tergugat I dan seolah-olah tanah milik orang tua Penggugat yang berada di Batunirwala dianggap milik Tergugat II dan diberikan kepada orang tua Penggugat sebagai bentuk tukar guling dengan tanah di Kampung Baru adalah tidak benar. Karena untuk tanah yang di Kampung Baru secara Yuridis adalah milik Angkatan Darat (sesuai penjelasan diatas) dan tanah di Batunirwala adalah merupakan tanah bebas dan milik Pemda. Hal ini jelas-jelas diakui oleh orangtua Penggugat sendiri, didalam surat Bupati Alor kepada Panglima Kodam XVI Udayana melalui perantara Danrem 161/Wirasakti Nomor DKH.20/VI/416 tanggal 27 Juli 1973 perihal penggunaan tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri Kalabahi yang dilampiri gambar situasi tanah (tertanggal 14 Juli 1973). Dalam gambar situasi tanah tersebut (yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Hr. Bella, BA) menerangkan Tanah Angkatan Darat yang mau diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah seluas $\pm 14.060 \text{ M}^2$ dan Tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seluas $\pm 24.440 \text{ m}^2$ di Batunirwala;-----

3. Sementara gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor serta Camat Perwakilan Alor Barat Laut memerintahkan dan atau menyuruh orang tua Penggugat untuk kembali menguasai dan menggarap tanah miliknya sendiri yang berada di Batunirwala (halaman 4 point 12 surat gugatan Penggugat) adalah tidak benar. Di mana dalam Surat Kepala Agraria Kab. Alor Nomor AK.775/20.A/SH/80 tanggal 3 Juli 1980 perihal pergantian bekas tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batunirwala, dinyatakan bahwa agar Sdr. Hr. Bella untuk bersabar menunggu hasil penyelesaian pihak ABRI dan Pemerintah Daerah, bukanlah merupakan perintah atau menyuruh orang tua Penggugat untuk kembali menguasai dan menggarap tanah yang berada di Batunirwala;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 point 13 yang menyatakan bahwa dengan tanpa alasan dan alas hak yang sah serta tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, Tergugat I secara sepihak dan diam-diam masuk serta menguasai tanah milik orang tua Penggugat dengan dijadikan sebagai tempat latihan lapangan tembak oleh Tergugat I dengan mendirikan papan yang bertuliskan LAPANGAN TEMBAK milik Tergugat I hingga sampai dengan sekarang adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I masuk dan menguasai tanah di Batunirwala adalah sepengetahuan dan atas persetujuan pihak Pemda Kab. Alor termasuk orang tua Penggugat sendiri (vide lampiran Surat Bupati Alor tanggal 27 Juli 1973 Nomor DKH.20/VI/416);-----
5. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 point 16 yang menyatakan bahwa semenjak lebih kurang tahun 1973 sampai dengan sekarang Penggugat tidak dapat menikmati tanah warisan dari orang tua Penggugat adalah tidak benar. Karena orang tua Penggugat bukanlah pemilik tanah baik yang berlokasi di Kampung Baru maupun tanah yang berlokasi di Batunirwala (vide Surat Keputusan Direktorat Agraria Kab. Alor tanggal 30 Mei 1973 Nomor DA.4/ SDH/1973 dan lampiran Surat Bupati Alor tanggal 27 Juli 1973 Nomor DKH.20/VI/416);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dengan arif dan bijaksana untuk mengadili Perkara ini dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan serta memberikan keputusan yang berbunyi;---
1. Menerima dan mengabulkan semua jawaban Tergugat I untuk Seluruhnya; -----
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat; -----
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas $\pm 24.840 \text{ M}^2$ adalah sah milik Tergugat I berdasarkan Surat Bupati Alor tanggal 27 Juli 1973 Nomor DKH.20/VI/416; -----
 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan serta proses tukar guling antara Tergugat I dengan Tergugat II dan menjadikan tanah di Batunirwala sebagai LAPANGAN TEMBAK milik Tergugat I adalah sah dan tidak melawan hukum; -----
 5. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
 6. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini; -----
 7. Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Tergugat II dalam jawabannya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur/tidak jelas (obscure libel). Adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan penggugat intervensi menjadi kabur/tidak jelas/obscure libel adalah bahwa Luasa Tanah Objek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi dalam gugatan intervensinya posita gugatan poin 1 (satu) halaman 1-2 adalah $\pm 24.000\text{m}^2$ adalah SALAH. Yang benar adalah luas tanah objek sengketa yang disengketakan Penggugat dalam perkara pokok adalah $\pm 24.840\text{M}^2$ berdasarkan guggatan Penggugat dalam Perkara pokok/Tergugat I intervensi. Hal ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Penggugat intervensi



sehingga Penggugat intervensi sendiri tidak menguasai secara benar luas tanah objek sengketa, dan terkesan Penggugat Intervensi hanya ingin dan mau menghalang-halangi atau dengan kata singkat penggugat intervensi hanya sebagai penghalang bukan sebagai penengah antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan tergugat II dalam perkara pokok/Tergugat II intervensi dan Tergugat III Intervensi hanya dikarenakan KECEMBURUAN dari Penggugat Intervensi terhadap tanah objek sengketa yang di kuasai oleh Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi;-----

2. Bahwa gugatan penggugat *intervensi* adalah semakin kabur/tidak jelas (obscure libel). Penyebabnya adalah selain luasa tanah objek sengketa yang tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi ada juga batas-batas Tanah Objek sengketa yang SALAH yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi dalam gugatan intervensinya pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah $\pm 6.400m^2$ adalah SALAH, karena bagi Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I *Intervensi* tidak ada luas tanah objek sengketa seluas $\pm 6.400m^2$ di dalam tanah milik Penggugat dalam perkara pokok /tergugat I intervensi yang sekarang menjadi tanah objhek sengketa, tetapi yang benar adalah luas tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah $\pm 24.840M^2$ berdasarkan guggatan Penggugat dalam Perkara pokok/Tergugat I Intervensi, serta batas-batas tanah objek sengketa yang dikemukakan oleh penggugat intervensi dalam gugtan intervensinya adalah SALAH. Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi yaitu:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali;-----
- Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Kelauarga Kamau; -----
- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan



Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;-----

3. Bahwa secara tegas Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I Intervensi menyatakan tidak pernah merasa mencaplok atau pun mengklaim tanah milik orang lain apalagi tanah milik Penggugat Intervensi. Penggugat Intervensi dalam hal ini sdr. Julianus Prabila sebenarnya tidak pernah ada semeterpun tanah miliknya di dalam tanah objek sengketa sekarang yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, Mengapa Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi berani mengatakan demikian sebab lebih kurang 5 tahun sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, telah berperkara atas tanah objek sengketa sekarang ini dalam perkara perdata nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Klb dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Klb Tanggal 12 September 2011 dengan amar putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklraad), dan Putusan pengadilan Tinggi Kupang No.129/PDT/2011/PTK, Tanggal 20 Maret 2012 dengan amar putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 2309K/Pdt/2012 Tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklraad). Akan tetapi Penggugat Intervensi tidak pernah muncul sebagai pihak yang merasa haknya dirugikan dengan adanya perkara antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, sehingga apabila sekarang ini tiba-tiba Penggugat Intervensi masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara pokok adalah sesuatu hal yang sangat keliru dan naif oleh karenanya maka Penggugat dalam perkara pokok menganggapnya bukan sebagai pihak penengah tetapi sebagai pihak penghalang oleh karenanya maka gugatan penggugat intervensi patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----
4. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi semakin kabur dan tidak jelas serta semakin membingungkan dengan adanya suatu



GAMBAR/DENA buta yang tergambar pada halaman 2 (dua) gugatan penggugat intervensi tersebut, hal mana hingga sekarang tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah ada pembagian bidang-bidang tanah sebagaimana yang dikemukakan atau digambarkan oleh *Penggugat* Intervensi dalam GAMBAR/DENA buta tersebut, sepengetahuan Penggugat dalam perkara pokok adalah bahwa tanah milik Penggugat dalam perkara pokok adalah satu bidang dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan penggugat dalam perkara pokok. Dengan demikian maka GAMBAR/ DENA buta dalam gugatan intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----

5. Bahwa di dalam tanah milik Penggugat dalam perkara pokok yang kini disengketakan Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah mengenal nama orang-orang yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi dalam pembagian bidang-bidang tanah dalam tanah objek sengketa seperti TOSDPP hak milik Abimelek A. Lebo $\pm 2.400\text{m}^2$, TOSDPP hak milik Julius Prabila/TOSDGI 6.400m^2 , dan TOSDPP hak milik Marten Maata 4000m^2 serta TOSDPP Lapangan Tembak/Sengketa Anika T.L.Bella lawan Kodim 1622 Alor,cs 6.420m^2 . Dengan demikian maka GAMBAR/DENA buta yang digambarkan oleh Penggugat Intervensi adalah SALAH dan tidak dibenarkan sebab dalam lokasi tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok adalah satu bidang saja secara keseluruhan tidak ada tanah milik orang lain sebagaimana yang di bagikan dalam GAMBAR/DENA buta tersebut. Dengan demikian maka gugatan penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----
6. Bahwa jika disimak secara teliti dan benar maka bidang-bidang tanah dan luas-luas tanah yang di bagikan atau dipetakan oleh Penggugat intervensi di dalam GAMBAR/DENA buta tersebut adalah TIDAK BENAR dan kurang dari luas tanah objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini dengan pembagian sebagai berikut : TOSDPP hak milik Abimelek A. Lebo $\pm 2.400\text{m}^2$, + TOSDPP hak milik Julius Prabila/TOSDGI t



6.400m², + TOSDPP hak milik Marten Maata 4000m² + TOSDPP Lapangan Tembak/Sengketa Anika T.L.Bella lawan Kodim 1622 Alor,cs 6.420m² = 19,220m² dari luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah 24.840M² berdasarkan gugatan penggugat dalam perkara pokok, hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat intervensi tidak menguasai tanah objek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa adalah bukan MILIKNYA. Pertanyaannya atas dasar apakah Penggugat intervensi dapat membagikan tanah objek sengketa berdasarkan bidang-bidang tanah tersebut...? dan dari manakah Penggugat intervensi memperoleh luas tanah objek sengketa seperti demikian, Hal ini membuktikan kalau Penggugat intervensi hanya ingin mau mensabotase/mau mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok tanpa ada alas hak yang sah. Oleh karenanya maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak berlasan dari segi hukum; -

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat intervensi kecuali hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat intervensi;-----
3. Bahwa gugatan penggugat intervensi poin 3 (tiga) pada halaman 3 tersebut haruslah di tolak dikarenakan Penggugat intervensi tidak memiliki semeterpun atau sejenkalpun tanah hak miliknya di atas tanah objek sengketa. Tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi. Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah merasa melanggar hak orang lain apalagi hak Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada suatu perbuatan Penggugat dalam perkara pokok yang dikategorikan sebagai *melawan hukum*, *justu* yang melakukan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum adalah perbuatan Penggugat intervensi yaitu sengaja mengajukan gugatan



intervensi hanya untuk menghalang-halangi proses hukum dalam gugatan perkara tanah objek sengketa antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok dan berusaha untuk mengklaim tanah objek sengketa yang adalah tanah hak milik Penggugat dalam perkara pokok tanpa alas hak yang sah. Dengan demikian maka sepatutnya gugatan penggugat intervensi poin 3 (tiga) haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum; -----

4. Bahwa gugatan penggugat intervensi poin 4 (empat) pada halaman 3 gugatan tersebut haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum. Sebab di dalam tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah ada subjek hukum/orang pribadi yang bernama MARTEN MAATA yang turut menguasai tanah objek sengketa dengan luas tanah 16.000m'. Bahwa apabila disimak secara teliti maka posita guggatan penggugat intervensi poin 4 (empat) bertentangan dengan posita gugatan penggugat intervensi poin 2 (dua) pada halaman 2 mengenai pembagian dalam gambar DENA buta atau gambar pembagian bidang-bidang tanah objek sengketa yaitu antara luas yang dimiliki oleh MARTEN MAATA pada posita gugatan poin 2 (dua) yaitu 4.000m² berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh MARTEN MAATA yang ada pada posita gugatan poin 4 (empat) yakni $\pm 16.000m^2$, hal ini semakin membuktikan kalau Penggugat intervensi telah merekayasa data fisik tanah objek sengketa, dan semakin memperkuat guggatan Penggugat dalam perkara pokok bahwa tanah objek sengketa tidak pernah ada subjek hukum lain/person/orang pribadi seperti JULIANUS PRABILA Penggugat Intervensi, Abimelek A. Lebo serta Marten Maata yang menguasai tanah objek sengketa. Akan tetapi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi sebagai ahli waris yang sah dari Drs. HERIEZD BELLA (Almarhum). Dengan demikian maka gugatan penggugat intervensi haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;-----
5. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi pada posita guggatan poin 4 (empat) pada halaman 3 tersebut bahwa batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh MARTEN



MAATA pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yaitu jawatan Bea dan Cukai dan sejumlah fasilitas umum lain yang sekarang didiami dan dikuasai oleh Isak Bainkabel, Yusak Tausbele, SH, Marthen Cung alias Sui dan Kantor Pengadilan Agama Kalabahi adalah SALAH yang benar PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR tidak ada dan/atau tidak memiliki tanah pada batas sebelah BARAT dari pada tanah objek sengketa yang memiliki tanah pada bagian sebelah BARAT dari pada tanah objek sengketa adalah Isak Bainkabel, Yusak Tausbele, SH, Marthen Cuag Alias Sui dengan HAK MILIK SERTIFIKAT, bukan seperti anggapan Penggugat intervensi hal ini semakin membuktikan kalau Penggugat intervensi sama sekali tidak mengetahui tentang lokasi dan posisi tanah objek sengketa sehingga selalu mengandai andai oleh karena itu tidak salah kalau Penggugat intervensi di kategorikan sebagai pihak yang hanya ingin mau menghalang-halangi karena KECEMBURUAN SOSIAL terhadap tanah milik Penggugat dalam perkara pokok dan berusaha sedemikian rupa untuk mengklaim dan mensabotase tanah milik Penggugat dalam perkara pokok. Dengan demikian maka gugatan intervensi haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;-----

6. Bahwa di dalam tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi tidak pernah ada tanah milik MARTEN MAATA dengan luas $\pm 16,000$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni sekarang diusahakan oleh Kaleb Malaioni dan tanah milik Yesaya Fanamabi; -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; -----
- Timur berbatasan dengan Lapangan Tembak yang sebenarnya menjadi obyek sengketa antara Tergugat intervensi I/ Penggugat dalam pokok perkara dengan Tergugat intervensi II/Tergugat I dalam pokok perkara dan Tergugat intervensi III/Tergugat II dalam pokok perkara;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yaitu Jawabtn Bea dan Cukai dan



sejumlah fasilitas umum lain yang sekarang didiami dan dikuasai oleh Isak Binkabel, Yusak Tausbele, SH, Mathen Cuang alias Sui dan Kantor Pengadilan Agama Kalabahi Adalah SALAH, Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dalam gugatannya yakni; ----

- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
- Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau; -----
- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Binkabel;-----

8. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi pada poin 5, 6 dan poin 7 tidak perlu lagi Penggugat dalam perkara pokok menanggapinya dikarenakan telah nyata-nyata penggugat intervensi telah melakukan suatu rekayasa dan pemutarbalikan fakta data fisik tanah objek sengketa dengan berkedok pada usaha MARTEN MAATA, dengan berdalih bahwa MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA Penggugat Intervensi dan ABIMELEK A.LEBO berusaha dan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, jati, mangga dan lain-lainya pertanyaannya sejak kapan tanaman-tanaman tersebut ditanam..? dan dimanakah tanaman-tanaman itu sekarang...?, secara hukum harus di buktikan jangan sekedar berdalih sebab sepengetahuan Penggugat dalam perkara pokok sejak dahulu hingga sekarang ini tidak ada tanaman-tanaman yang di tanam oleh Marten Maata, Julianus Prabila dan Abimelek A. Lebo di atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka dalil *gugatan* intervensi pada posita gugatan intervensi poin 5, 6 dan 7 haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum hanya sekedar berdalih; -----
9. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi poin 8, 9, dan poin 10 pada halaman 4 tersebut adalah sesuatu yang rekayasa belaka oleh Penggugat Intervensi hal mana sejak tahun 1968, tahun



1980 hingga tahun 2010 bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah ada subjek hukum (person)/pribadi orang yang bernama MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA penggugat Intervensi dan ABIMELEK A. LEBO tidak pernah berusaha di atas tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok, sebab pada Tahun 1970 ayah Penggugat Drs, HERIEZD BELLA (almarhum) sudah mulai berusaha di atas tanah objek sengketa dan tidak pernah ada orang lain dan tidak pernah melihat ada orang lain berusaha di atas tanah objek sengketa, mana mungkin Penggugat intervensi berdalil kalau sejak tahun 1968, 1980 hingga pertengahan tahun 2010 bahkan Tahun 2014 MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA dan ABIMELEK A. LEBO berusaha di atas tanah objek sengketa adalah sesuatu yang mustahil dan tidak dapat diterima sebagai akal sehat manusia apalagi dari segi hukum. Dengan demikian maka gugatan Penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum dan terkesan penuh dengan rekayasa belaka; -----

10. Bahwa Penggugat intervensi rupanya tidak mengerti dan tidak menguasai tentang tanah objek sengketa secara baik dan benar sehingga kelihatan ketidak sinkronnya di dalam menyusun gugatan intervensi. Apapun yang Penggugat intervensi upayakan dengan cara merekayasa data dan kalimat atau model dalam menyusun gugatan intervensi jelas sangat nyata ketidak tahuannya dan ketidak penguasaan atas tanah objek sengketa, terlihat pada posita gugatan penggugat intervensi poin 11 (sebelas) pada halaman 5 bahwa Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi tidak saling klaim mengklaim dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok yang bukan khusus lapangan tembak saja akan tetapi secara keseluruhan karena itu adalah tanah milik Penggugat dalam perkara pokok bukana hanya lapangan tembak saja, dan di dalam tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat dalam perkara/pokok Tergugat I intervensi tidak ada luas tanah $\pm 7.000m^2$ dan/atau luas tanah $\pm 6.420m^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan dalam posita gugatan penggugat intervensi poin 11 tersebut adalah SALAH yaitu : -----



- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau; -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan SoekarnoHatta; -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Thertius Keledndonu; -----
- Barat berbatasan dengan tanah hak milik Marten Maata; -----

Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dalam gugatannya. Dengan demikian maka gugatan penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----

11. Bahwa Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dalilkan oleh penggugat intervensi pada posita gugatan intervensi poin 12 dan 13 pada halaman 5, sebab Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi tidak pernah merasa melanggar hak orang lain termasuk Penggugat intervensi karena tanah objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat intervensi, tetapi tanah objek sengketa adalah tanah hak milik Penggugat dalam perkara pokok. Dengan demikian maka dalil guggatan intervensi tersebut pada posita gugatan intervensi poin 12 haruslah di tolak karena tidak berlasan dari segi hukum;-----
12. Bahwa dalil guggatan penggugat intervensi pada posita gugatan intervensi poin 14 haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum, sebab penggugat intervensi sendiri tidak menguasai seluk beluk atas tanah objek sengketa. Bahwa Penggugat dalam perkara pokok melakukan pemagaran atas tanah objek sengketa pada Tahun 2012 bukan pada tahun 2010-2011 sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat intervensi sehingga jikalau penggugat intervensi tidak mengetahui secara benar tentang tanah objek sengketa jangan memaksakan kehendak hukum atau merekayasa fakta hukum. Mengapa sehingga Penggugat dalam perkara pokok melakukan pemagaran atas tanah objek sengketa sebab ADA DASAR HUKUMNYA yaitu PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR.129/PDT/2011/PTK yang mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara pokok dan sebagai pihak yang menang perkara, bukan tanap DASAR HUKUM sebagaimana anggapan penggugat intervensi. Oleh karena itu guggatan



intervensi poin 14 patutlah di tolak karena tidak sama sekali beralasan dari segi hukum;-----

13. Bahwa mengapa sehingga Penggugat intervensi baru sekarang terlalu beregejolak mengejar-ngejar tanah objek sengketa dengan merekayasa berbagai dalil dan fakta hukum yang tidak benar. Mengapa tidak mengajukan gugatan secara intervensi dari tahun 2010 sejak perkara pertama digelar antara Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok. Hal ini semakin membuktikan bahwa penggugat intervensi hanya sekedar berjudi kalau menang bersyukur jika tidak menang maka sama saja; -----
14. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi poin 15 pada halaman 6 tentang KERUGIAN MATERIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL tidak perlu lagi Penggugat dalam perkara pokok/ Tergugat I intervensi menanggapi karena sebab hal permintaan ganti rugi baik materil maupun immaterial oleh penggugat intervensi tidak ada DASAR HUKUMNYA. Apakah penggugat intervensi sudah membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah miliknya...? BELUM TENTU.atau apakah penggugat intervensi merasa bahwa haknya dilanggar...? BUKTIKAN. Dengan demikian maka permintaan ganti rugi oleh penggugat intervensi patutlah dikesampingkan karena tidak ada landasan hukum berpijaknya;-
15. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi poin 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi menolak untuk seluruhnya sebab tidak ada landasan hukumnya. Apapun yang menjadi dalil gugatan penggugat intervensi tentang surat-surat bukti yang di miliki oleh Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi adalah yang sangat berharga dan memiliki nilai-nilai pembuktina atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka patutlah di pertahankan. Dan sebaliknya surat-surat atau hal-hal lain yang di rekayasa oleh Penggugat intervensi karena memang Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi telah mengetahui secara pasti dan benar kalau Penggugat intervensi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa sehinga apabila penggugat intervensi membuktikan surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa haruslah di tolak karena terkesan surat-



surat tersebut adalah rekayasah, seperti surat hibah, jual beli atau pun surat-surat lainnya ; -----

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi untuk seluruhnya dan Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan intervensi di nyatakan tidak dapat di terima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menerima eksepsi Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat di terima karena kabur (Obscuur Liebel); -----
3. Menyatakan hukum Penggugat dalam perkara pokok adalah yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang terletak, dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas + 24.840 M2 dengan batas batas sebagai berikut ; -----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Kelauarga Kamau; -----
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;-----
4. Menyatakan Hukum Perbuatan Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi yang memagari tanah objek sengketa adalah bersarkan hukum pututsan Pengadilan Tinggi Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR.129/PDT/2011/PTK dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum; -----

5. Menyatakan hukum menolak permintaan ganti rugi secara materiil dan immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat intervensi karena tidak ada landasan hukumnya dan tidak berdasar dari segi hukum ;
6. Menyatakan hukum perbuatan penggugat intervensi dalam menghalangi halangi penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi yang berperkara dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok adalah perbuatan melanggar hukum; -----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah objek sengketa;-----
8. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -

Penggugat Intervensi dalam jawabannya sebagai berikut;-----

PENDAHULUAN; -----

-----Bahwasanya sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, Penggugat Intervensi bersama Kuasa Hukum dengan segala hormat mengajak Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, juga Ibu Penggugat Dalam Perkara Pokok dan Kuasa Hukum, Bapak Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perkara dan para Kuasa Hukum untuk bersama kita memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Penolong yang telah menyertai dan mengantarkan kita sampai di ruang sidang Pengadilan Negeri yang berwibawa ini dalam suasana sehat walafiat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa terus menyertai dan memberkati perkara yang lagi diadili Bapak Ketua bersama Anggota Majelis Hakim yang mulia ini; -----

-----Bahwa pada kesempatan sidang Pengadilan yang bermartabat ini, Penggugat Intervensi mengucapkan Syukur dalam Doa kepada Tuhan Yang Maha Penolong lagi Maha Penyayang karena Tuhan telah menggerakkan hati Majelis Hakim Agung yang mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia yang jujur dan benar telah mengadili dan memutuskan perkara terdahulu Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Klb atas tanah objek sengketa sekarang dengan amar putusan yang menyatakan "*Niet Ontvankelijk Verklaard*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dengan Putusan yang arif dan bijaksana itu, sehingga hak 3 (tiga) orang termasuk JULIANUS PRABILA terselamatkan dari badai sengketa itu dan sekarang berkesempatan dapat bertindak selaku *Intervient* yang salah satu wujud sikap mempertahankan haknya ialah hari ini memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok. Oleh karena itu pula adalah tidak lupa dan patut untuk *Intervient* menyatakan salut dan terima kasih yang tulus kepada;-----

1. Bapak Ketua bersama Anggota Majelis Hakim yang mulia yang berkenan mengemban dan memeriksa perkara kami Penggugat Intervensi bersama rekan Penggugat dan para Tergugat dalam Perkara Pokok, kiranya dengan hikmat, kebijaksanaan dan dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengadili, menimbang dan memutuskannya;-----
2. Bapak Ketua dengan persetujuan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang telah menerima Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat Dalam Perkara Pokok sebagai mitra Penegak Hukum bagi saya Julianus Prabila/Penggugat Intervensi, Ibu Anika T. Leny Bella/Penggugat bersama Bapak Dandim 1662 Alor/ Tergugat I Bapak Bupati Alor/ Tergugat II Dalam Perkara Pokok selaku Pencari Kebenaran dan Keadilan Hukum dalam perkara ini;-----

Semoga Tuhan Yang Maha Adil menggerakkan hati dan lida kita untuk terus mau jujur dan adil mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah tetap salah melalui perkara ini, sehingga setiap cita dan karya kita diberkati Allah Yang Maha Kuasa;-----

II. JAWABAN;-----

---Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok, tampak jelas bahwa disana-sini terdapat kesalahan mengenai Formil Gugatan dan ketidak benaran serta ketidak jujurannya Penggugat Dalam Perkara Pokok mengungkapkan Materil/ Pokok Gugatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kedua permasalahan hukum mengenai Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok tersebut perlu diungkapkan dan ditanggapinya secara masing-masing sebagai berikut;-----

II. A. MENGENAI FORMAL GUGATAN; -----

Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok tidak memenuhi syarat Formil Gugatan, yaitu;-----




a.- Kurang pihak;-----

Bahwa berdasarkan fakta lapangan menunjukkan bahwa ternyata diatas tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat Dalam Perkara Pokok itu terdiri dari 4 (empat) bidang yang kepemilikannya berbeda. Adapun keempat bidang tanah dengan kepemilikannya berbeda adalah sebagaimana didalam Gugatan Penggugat Intervensi halaman 2 butir 2 dan atau selanjutnya diuraikan lagi sebagai berikut; -----

- Bidang 1 adalah hal? milik Abimelek A. Lebo;-----
- Bidang 2 adalah hal? milth Julianus Prabila (*Intervenien**);-----
- Bidang 3 adalah hak milik Marten Maata; -----
- Bidang 4 adalah bidang yang memang harus disengketakan dan atau hanya tanah bidang 4 yang harus disengketakan oleh Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perkara Pokok, bukan atas bidang 1, bidang 2 dan bidang 3;-----

Gamabar Situasi ranch objek Sengketa Da/am Perkara Pokok clan Gugatan Intel-vest adalah sebagai berikut:-----



Keluarga Kamau					Ther tius Kelendonu
Kel uarag	Yesaya Fanmabi / Yusak Fanmabi		Kal eb Mailani / Kaleb Mailani	Bid 4 TOS DPP Lapangan Tembak / Sengketa Anika T. L. Bella lawan Kodim 1622 Alor, cs ± 6.420 m ²	
Pem da Alor / Isak Bainkabel	Bid . 1 TO SDPP hak milik Abimelek A. Lebo ± 2.400 m ²	Bid. 2 TOS DPP hak milik Juliaanus Prabila / T	Bid 3 TOSDPP hak milik Marten Maata + 4000 m ²		



	OSDGI + 6.400 m ²		
Jl. → Soekarno Hatta			
Kalabahi – Mali			

Keterangan :

TOSDPP = Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Pokok

TOSDGI = Tanah Obyek Sengketa Dalam Gugatan Intervensi

Bahwa oleh harena bidang tanah objek sengketa didalam Perkara Pokok adalah terdiri dari 4 (empat) bidang dengan kepemilikannya berbeda sebagaimana tersebut diatas, namaun Penggugat Dalam Perkara Pokok tidak memposisikan pihak-pihak tersebut diatas, khususnya Abimelek A. Lebo dan Marten Maata yang seharusnya juga menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Pokok, tetapi tidak digugatnya, maka Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok menjadi *Kurang Pihak (plurium litis consortium)*; -----

b.- Tanah objek sengketa tidak jelas; -----

Bahwa didalam Gugatan pada posita angka 14 dan Petitum angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Luas tanah objek Sengketak adalah 24.840 M² dan batas-batasnya meliputi: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga Kamau, Kaleb Malaioni, dan Yusal? Fanmabi; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thertius Kelendonu; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jawatan Bea dan Cul:zai dan tanah milik kat? Baintabel; -----
adalah dalil yang salah; -----

Yang benar ialah luas dan batas-batas bidang tanah yang sesungguhnya disengketakan antara Penggugat Dalam Perkara Pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perkara 'PO1201:2 adalah luasnya + 7.000 M² dan batas-batasnya meliputi: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik2 Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaui;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sekarno-Hatta;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Drs Thertius Kelendonu, BA;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;

Dengan demikian Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok atas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur; -

Bahwa dengan mengacu pada masalah Hukum Formiil dalam Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok pada butir a) dan b) tersebut diatas, maka sesungguhnya Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok menjadi kurang tergugat dan objek sengketa tidak jelas. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok menjadi kzabur (*obscur kbe/ium*);-----

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok adalah *obcuur* maka adalah patut Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok dinyatakan "Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

II. B. JAWABAN;-----

Bahwa segala yang termuat didalam Jawaban mengenai Formil Gugatan (*eksepsi*) tersebut diatas adalah secara proporsional (*mutatis mutandis*) dengan ini dinyatakan termuat didalam Jawaban mengenai Materil Gugatan Perkara Pokok;-----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Peenggugat Intervensi dalam subjek, objek, riwayat kepemilikan tanah balk didalam Posita maupun didalam Petitum Gugatan Intervensi berlaku pula secara *mutatis-mutandis* didalam Jawaban Penggugat Intervensi terhadap Materiil Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok ini. Oleh karena itu seluruh dalil Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Intervensi dan atau merugikan Penggugat Intervensi adalah ditolak untuk seluruhnya; ---

Bahwa selanjutnya ada beberapa hal dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang perlu ditegaskan didalam Jawaban ini, yaitu sebagai berikut;-----

1. Bahwa adalah tidal benar menurut Penggugat Dalam Perkara Pokok butir 3,4,5, 6, dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah hak milikz Drs Heriezd Bella. Yang benar adalah bahwa bidang tanah objek sengketa dalam Perkara Pokok adalah meliputi 4 (empat) bidang sebagaimana terurai dalam bagian Formiil Gugatan diatas atau sebagaimana di dalam Surat Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi. Dimana tanah bidang 1, bidang 2 dan bidang 3 pada awalnya merupakan satu kesatuan persil sebagai hasil usaha Marten Maata pada tahun 1968 dengan cara membeli hutan tanah hak ulayat Suku Petleng sebagaimana Penggugat Intervensi uraian didalam Surat Gugatan Intervensi. Adapun bidang tanah hak milik Marten Maata pada saat semula adalah luasnya + 16.000 M² dan batas-batasnya meliputi:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik 2 Keluarga Kamau, Kaleb Malaioni, dan Yusah Fanmabi; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hakt Ulayat Suku Petleng yang kemudian menjadi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perbara Pokoh; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah yang dikuasakan halo usaha kepada Jawatan Bea dan Cukai yang kini diusahakan oleh bah Binkabel; -----

2. Bahwa Usaha Marten Maata atas bidang tanah itu dilakukan secara terus menerus. Sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1980, Marten Maata membagi tanah hak miliknya itu menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang 1 dihibahkan kepada Abimelek A. Lebo, bidang 2 dihibahkan kepada Julianus Prabila/ Penggugat Intervensi yang seharusnya menjadi objek sengketa Gugatan Intervensi dalam perbara ini, bidang 3 untuk dan atas nama Marten Maata. Ketiga bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana tertera dalam gambar situasi pada Jawaban terhadap Formil Gugatan Penggugat Dalam Perbara Parch tersebut diatas; -----
3. Bahwa selanjutnya ketiga bidang tanah dimaksud secara terus menerus diusahakan oleh masing-masing pemiliknya sebagaimana yang Penggugat Intervensi uraian didalam Surat Gugatan Intervensi; -----
4. Bahwa selama usaha baik yang dilakukan Marten Maata sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1980 atas ketiga bidang tanah secara keseluruhan, maupun pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2010 atas masing-masing ketiga bidang tanah oleh ketiga orang tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perbara Pohon. Baru pada pertengahan tahun 2010 Penggugat Dalam Perkara Pohon dan Tergugat I dan Tergugat II



Dalam Perbara Pokoh mulai menunjukan etiket buruk, yaitu hlaim-menghlaim tanah hak milikt Abimelek A. Lebo, tanah hak milikz Julianus Prabila dan tanah halo milih Marten Maata dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2010/PN.KIb;-----

5. Bahwa buhan hanya klaim menghlaim dalam perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi, secara nyata Penggugat Dalam Perbara POIROk membuat pagar penutup tanah objek sengheta sebagai tanda larangan, yang membuat Penggugat Intervensi bersama Abimeleh A. Lebo dan Marten Maata dibatasi untuh mengusahakan bidang tanahnya masing-masing. Kemudian datang lagi Terguat I Dalam Perhara Pth012 melakukan penyerobotan dan penggusuran tanah hak milik Abimelek A Lebo, Julianus Prabila/Penggugat Intervensi dan Marten Maata dan telah merusaltz dan melenyaphan sejumlah tanaman. Perilaku hedua pihak tersebut yang sudah berhibat merugikan Penggugat Intervensi sebagaimana yang diuraikan didalam Surat Gugatan Intervensi;-----
6. Bahwa sesungguhnya Penggugat Dalam Perhara Pokok dan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perhara Pohoh hanya berperhara atas tanah bidang 4 yang sedang dipergunahan sebagai Lapangan Latihan Tembah Tergugat I Dalam Perbara Pohobyang secara luasnya + 7000 M² dan fabta di lapangan ada jelas-jelas tertanda tanaman-tanaman pembatas, buban menghlaim juga hetiga bidang tanah yang lain termasuk hab milih Penggugat Intervensi; -----
7. Bahwa Perbuatan klaim-mengklaim bidang sengketa Lapangan Latihan Tembak oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perkara pokok itu telah merebak sampai mengklaim pula ketiga bidang tanah milik orang lain termasuk tanah hak milik Penggugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
8. Bahwa tidak hanya Penggugat Dalam Perkara Pokok mengklaim tanah hak milik Penggugat Intervensi di lapangan, tetapi Penggugat Dalam Perkara Pokok melalui orang tuanya yaitu Drs Heriezd Bella (alm) sudah mengurus sejumlah surat yang diragukan hebenaran dan keabsahaannya yang Penggugat Dalam Perkara Pokok sebutkan didalam Surat Gugatan butir 4 dan butir 7, dan butir 12. Khusus Surat Keterangan Nomor: D15/VI/1970 Tanggal 1 Juli 1970 dan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal tertanggal 3 Juli 1790 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Agraria Kabupaten



Alor adalah sangat diragukan kebenaran formil maupun materiilnya. Bisa saja semua proses urusan surat-surat itu terjadi secara sepihak antara Drs Heriezd Bella dengan kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur dan dengan pihak Agraria Kabupaten Alor, karena pada tahun 1970 itu Negara mempercayakan Drs Heriezd Bella sebagai Camat Kecamatan Alor Barat Laut dimana objek sengketa adalah wilayah administrasi pemerintahannya, sehingga bisa saja terjadi kekuasaan dan kewenangan tumbuh bersama dengan urusan pribadi. Walaupun surat-surat itu ada, hanyalah mengenai bidang tanah yang menjadi Lapangan Latihan Tembak Tergugat I Dalam Perhara Pokok bukan mengenai bidang tanah hak milik Marten Maata yang telah dibagi menjadi 3 bidang sebagaimana tersebut diatas;-----

Ketiga orang tanah termasuk Penggugat Intervensi yang diklaimnya juga didalam surat tersebut merasa heran kalau ada surat-surat seperti itu. Karena sesungguhnya pada tanggal 1 Juli 1970 tidak pernah dilakukan penyerahan bidang tanah yang dimaksud didalam surat itu, baik secara pribadi Luther Maarang maupun sebagai Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur kepada Drs Heriezd Bella, baik di kantor Desa maupun di lapangan. Pada tanggal 3 Juli 1970 juga tidak pernah dilakukan pengukuran atas tanah objek sengketa termasuk ketiga bidang tanah yang saat itu masih utuh hak milik Marten Maata. Oleh karena itu surat-surat tersebut diragukan kebenarannya, baik secara formil maupun materiil menurut hukum, sehingga surat-surat itu patut dinyatakan tidak bernilai bukti kepemilikan menurut hukum;-----

9. Bahwa mengenai duduk berdirinya masalah tukar guling tanah milik Penggugat Dalam Perkara Pokok di Kampung Baru dengan tanah objek sengketa oleh Tergugat II Dalam Perkara Pokok untuk kepentingan Latihan Tembak Tergugat I Dalam Perkara Pokok adalah Penggugat Intervensi tidak mengetahuinya, karena itu menjadi urusan para pihak tersebut. Namun Penggugat Intervensi tegaskan bahwa tanah-objek tukar guling yang dimaksud adalah bukan tanah objek sengketa Dalam Perkara Pokok yang diklaim oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Perkara Pokok, tetapi tanah tukar guling adalah hanya mengenai bidang tanah yang sekarang menjadi Lapangan Latihan Tembak sebagaimana dimaksud pada butir 5 diatas. Hanya bidang tanah inilah yang silahkan disengketakan oleh ketiga pihak tersebut dan masing-masing membuktikan kepemilikannya, bukannya atas bidang tanah hak milik Marten Maata yang sudah dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) bidang, yang salah satu bidangnya telah dihibahkan kepada Penggugat Intervensi; -----

10. Bahwa untuk mempersingkat Jawaban Penggugat Intervensi atas Materiil Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok, dtegaskan lagi, bahwa semua uraian dalil-dalil Penggugat Intervensi didalam Surat Gugatan Intervensi tertanggal 2 Juli adalah berlaku secara mutatis-mutandis di dalam Jawaban ini, dan seluruh dalil Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang bertentangan dengan Gugatan Intervensi dan atau yang merugikan Penggugat Intervensi adalah ditolak untuk seluruhnya; -----

- c). PRIMAIR;-----
1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan "Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok ditolak untuk seluruhnya" atau " Tidak Dapat Diterima";-----
 3. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 4. Menyatakan menghukum Penggugat Dalam Perkara Pokok untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/ Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut; -----

Tergugat Intervensi I/ Penggugat dalam jawabannya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur/tidak jelas (obscure libel). Adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan penggugat intervensi menjadi kabur/tidak jelas/obscure libel adalah bahwa Luasa Tanah Objek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi dalam gugatan intervensinya posita gugatan poin 1 (satu) halaman 1-2 adalah $\pm 24.000m^2$ adalah SALAH. Yang benar adalah luas tanah objek sengketa yang disengketakan Penggugat dalam perkara pokok adalah $\pm 24.840M^2$ berdasarkan guggatan Penggugat dalam Perkara pokok/Tergugat I intervensi. Hal ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Penggugat intervensi sehingga Penggugat



intervensi sendiri tidak menguasai secara benar luas tanah objek sengketa, dan terkesan Penggugat Intervensi hanya ingin dan mau menghalang-halangi atau dengan kata singkat penggugat intervensi hanya sebagai penghalang bukan sebagai penengah antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan tergugat II dalam perkara pokok/Tergugat II intervensi dan Tergugat III Intervensi hanya dikarenakan KECEMBURUAN dari Penggugat Intervensi terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi;---

2. Bahwa gugatan penggugat *intervensi* adalah semakin kabur/tidak jelas (obscure libel). Penyebabnya adalah selain luasan tanah objek sengketa yang tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi ada juga batas-batas Tanah Objek sengketa yang SALAH yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi dalam gugatan intervensinya pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah $\pm 6.400\text{m}^2$ adalah SALAH, karena bagi Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I *Intervensi* tidak ada luas tanah objek sengketa seluas $\pm 6.400\text{m}^2$ di dalam tanah milik Penggugat dalam perkara pokok /tergugat I intervensi yang sekarang menjadi tanah objek sengketa, tetapi yang benar adalah luas tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah $\pm 24.840\text{M}^2$ berdasarkan gugatan Penggugat dalam Perkara pokok/Tergugat I Intervensi, serta batas-batas tanah objek sengketa yang dikemukakan oleh penggugat intervensi dalam gugatan intervensinya adalah SALAH. Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi yaitu:-----

- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
- Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau; -----
- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Baintabel;-----

3. Bahwa secara tegas Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi menyatakan tidak pernah merasa mencaplok atau pun mengklaim tanah milik orang lain apalagi tanah milik Penggugat Intervensi. Penggugat Intervensi dalam hal ini sdr. Julianus Prabila sebenarnya tidak pernah ada semeterpun tanah miliknya di dalam tanah objek sengketa sekarang yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, Mengapa Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi berani mengatakan demikian sebab lebih kurang 5 tahun sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, telah berperkara atas tanah objek sengketa sekarang ini dalam perkara perdata nomor: 19/Pdt.G/2010/PN.Klb dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor. 19/Pdt.G/2010/PN.Klb Tanggal 12 September 2011 dengan amar putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dan Putusan pengadilan Tinggi Kupang No.129/PDT/2011/PTK, Tanggal 20 Maret 2012 dengan amar putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 2309K/Pdt/2012 Tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard). Akan tetapi Penggugat Intervensi tidak pernah muncul sebagai pihak yang mersa haknya dirugikan dengan adanya perkara antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok, sehingga apabila sekarang ini tiba-tiba Penggugat Intervensi masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara pokok adalah sesuatu hal yang sangat keliru dan naif oleh karenanya maka Penggugat dalam perkara pokok menganggapnya bukan sebagai pihak penengah tetapi sebagai pihak penghalang oleh karenanya maka gugatan penggugat intervensi patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi semakin kabur dan tidak jelas serta semakin membingungkan dengan adanya suatu GAMBAR/DENA buta yang tergambar pada halaman 2 (dua) gugatan penggugat intervensi tersebut, hal mana hingga sekarang tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah ada pembagian bidang-bidang tanah sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan atau digambarkan oleh *Penggugat Intervensi* dalam GAMBAR/DENA buta tersebut, sepengetahuan *Penggugat* dalam perkara pokok adalah bahwa tanah milik *Penggugat* dalam perkara pokok adalah satu bidang dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan *penggugat* dalam perkara pokok. Dengan demikian maka GAMBAR/ DENA buta dalam gugatan *intervensi* haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----

5. Bahwa di dalam tanah milik *Penggugat* dalam perkara pokok yang kini disengketakan *Penggugat* dalam perkara pokok tidak pernah mengenal nama orang-orang yang disebutkan oleh *Penggugat Intervensi* dalam pembagian bidang-bidang tanah dalam tanah objek sengketa seperti TOSDPP hak milik Abimelek A. Lebo $\pm 2.400\text{m}^2$, TOSDPP hak milik Julius Prabila/TOSDGI 6.400m^2 , dan TOSDPP hak milik Marten Maata 4000m^2 serta TOSDPP Lapangan Tembak/Sengketa Anika T.L.Bella lawan Kodim 1622 Alor,cs 6.420m^2 . Dengan demikian maka GAMBAR/DENA buta yang digambarkan oleh *Penggugat Intervensi* adalah SALAH dan tidak dibenarkan sebab dalam lokasi tanah objek sengketa milik *Penggugat* dalam perkara pokok adalah satu bidang saja secara keseluruhan tidak ada tanah milik orang lain sebagaimana yang di bagikan dalam GAMBAR/DENA buta tersebut. Dengan demikian maka gugatan *penggugat intervensi* haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;-----
6. Bahwa jika disimak secara teliti dan benar maka bidang-bidang tanah dan luas-luas tanah yang di bagikan atau dipetakan oleh *Penggugat intervensi* di dalam GAMBAR/DENA buta tersebut adalah TIDAK BENAR dan kurang dari luas tanah objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini dengan pembagian sebagai berikut: TOSDPP hak milik Abimelek A. Lebo $\pm 2.400\text{m}^2$, + TOSDPP hak milik Julius Prabila/TOSDGI t 6.400m^2 , + TOSDPP hak milik Marten Maata 4000m^2 + TOSDPP Lapangan Tembak/Sengketa Anika T.L.Bella lawan Kodim 1622 Alor,cs $6.420\text{m}^2 = 19,220\text{m}^2$ dari luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah 24.840M^2 berdasarkan gugatan *penggugat* dalam perkara pokok, hal ini semakin membuktikan bahwa *Penggugat intervensi* tidak menguasai tanah objek sengketa dikarenakan tanah objek



sengketa adalah bukan MILIKNYA. Pertanyaannya atas dasar apakah Penggugat intervensi dapat membagikan tanah objek sengketa berdasarkan bidang-bidang tanah tersebut...? dan dari manakah Penggugat intervensi memperoleh luas tanah objek sengketa seperti demikian, Hal ini membuktikan kalau Penggugat intervensi hanya ingin mau mensabotase/mau mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok tanpa ada alas hak yang sah. Oleh karenanya maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak berlasan dari segi hukum;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; -----
2. Bahwa Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat intervensi kecuali hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat intervensi;-----
3. Bahwa gugatan penggugat intervensi poin 3 (tiga) pada halaman 3 tersebut haruslah di tolak dikarenakan Penggugat intervensi tidak memiliki semeterpun atau sejenkalpun tanah hak miliknya di atas tanah objek sengketa. Tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi. Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah merasa melanggar hak orang lain apalagi hak Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada suatu perbuatan Penggugat dalam perkara pokok yang dikategorikan sebagai *melawan* hukum, *justu* yang melakukan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum adalah perbuatan Penggugat intervensi yaitu sengaja mengajukan gugatan intervensi hanya untuk menghalang-halangi proses hukum dalam gugatan perkara tanah objek sengketa antara Penggugat dalam perkara pokok dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok dan berusaha untuk mengklaim tanah objek sengketa yang adalah tanah hak milik Penggugat dalam perkara pokok tanpa alas hak yang sah. Dengan demikian maka sepatutnya gugatan penggugat intervensi poin 3 (tiga) haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum; -----



4. Bahwa gugatan penggugat intervensi poin 4 (empat) pada halaman 3 gugatan tersebut haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum. Sebab di dalam tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok tidak pernah ada subjek hukum/orang pribadi yang bernama MARTEN MAATA yang turut menguasai tanah objek sengketa dengan luas t 16.000m'. Bahwa apabila disimak secara teliti maka posita guggatan penggugat intervensi poin 4 (empat) bertentangan dengan posita gugatan penggugat intervensi poin 2 (dua) pada halaman 2 mengenai pembagian dalam gambar DENA buta atau gambar pembagian bidang-bidang tanah objek sengketa yaitu antara luas yang dimiliki oleh MARTEN MAATA pada posita gugatan poin 2 (dua) yaitu f 4.000m² berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh MARTEN MAATA yang ada pada posita gugatan poin 4 (empat) yakni ±16.000m², hal ini semakin membuktikan kalau Penggugat intervensi telah merekayasa data fisik tanah objek sengketa, dan semakin memperkuat guggatan Penggugat dalam perkara pokok bahwa tanah objek sengketa tidak pernah ada subjek hukum lain/person/orang pribadi seperti JULIANUS PRABILA Penggugat Intervensi, Abimelek A. Lebo serta Marten Maata yang menguasai tanah objek sengketa. Akan tetapi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi sebagai ahli warts yang sah dari Drs. HERIEZD BELLA (Almarhum). Dengan demikian maka gugatan penggugat intervensi haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;-----
5. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat intervensi pada posita guggatan poin 4 (empat) pada halaman 3 tersebut bahwa batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh MARTEN MAATA pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yaitu jawatan Bea dan Cukai dan sejumlah fasilitas umum lain yang sekarang didiami dan dikuasai oleh Isak Bainkabel, Yusak Tausbele, SH, Marthen Cung alias Sui dan Kantor Pengadilan Agama Kalabahi adalah SALAH yang benar PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR tidak ada dan/atau tidak memiliki tanah pada batas sebelah BARAT dari pada tanah objek sengketa yang memiliki tanah pada bagian sebelah BARAT dari pada tanah objek sengketa adalah Isak Bainkabel, Yusak Tausbele, SH, Marthen Cuag Alias Sui dengan HAK MILIK SERTIFIKAT, bukan



seperti anggapan Penggugat intervensi hal ini semakin membuktikan kalau Penggugat intervensi sama sekali tidak mengetahui tentang lokasi dan posisi tanah objek sengketa sehingga selalu mengandai andai oleh karena itu tidak salah kalau Penggugat intervensi di kategorikan sebagai pihak yang hanya ingin mau menghalang-halangi karena KECEMBURUAN SOSIAL terhadap tanah milik Penggugat dalam perkara pokok dan berusaha sedemikian rupa untuk mengklaim dan mensabotase tanah milik Penggugat dalam perkara pokok. Dengan demikian maka gugatan intervensi haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;-----

6. Bahwa di dalam tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi tidak pernah ada tanah milik MARTEN MAATA dengan luas \pm 16.000 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Yohanis Malaioni sekarang diusahakan oleh Kaleb Malaioni dan tanah milik Yesaya Fanamabi;-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; -----
- Timur berbatasan dengan Lapangan Tembak yang sebenarnya menjadi obyek sengketa antara Tergugat intervensi I/ Penggugat dalam pokok perkara dengan Tergugat intervensi II/Tergugat I dalam pokok perkara dan Tergugat intervensi III/Tergugat II dalam pokok perkara;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yaitu Jawabtn Bea dan Cukai dan sejumlah fasilitas umuml lain yang sekarang didiami dan dikuasai oleh Isak Bainkabel, Yusak Tausbele, SH, Mathen Cuang alias Sui dan Kantor Pengadilan Agama Kalabahi Adalah SALAH. Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dalam gugatannya yakni; ----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
- Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak



Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau; -----

- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Binkabel;-----

7. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi pada poin 5, 6 dan poin 7 tidak perlu lagi Penggugat dalam perkara pokok menanggapinya dikarenakan telah nyata-nyata penggugat intervensi telah melakukan suatu rekayasa dan pemutarbalikan fakta data fisik tanah objek sengketa dengan berkedok pada usaha MARTEN MAATA, dengan berdalih bahwa MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA Penggugat Intervensi dan ABIMELEK A.LEBO berusaha dan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, jati, mangga dan lain-lainnya pertanyaannya sejak kapan tanaman-tanaman tersebut ditanam..? dan dimanakah tanaman-tanaman itu sekarang...?, secara hukum harus di buktikan jangan sekedar berdalih sebab sepengetahuan Penggugat dalam perkara pokok sejak dahulu hingga sekarang imi tidak ada tanaman-tanaman yang di tanam oleh Marten Maata ,Julianus Prabila dan Abimelek A. Lebo di atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka dalil gugatan intervensi pada posita gugatan intervensi poin 5,6 dan 7 haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum hanya sekedar berdalih; -----
8. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi poin 8, 9, dan poin10 pada halaman 4 tersebut adalah sesuatu yang rekayasa belak oleh Penggugat Intervensi hal mana sejak tahun 1968, tahun 1980 hingga tahun 2010 bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah ada subjek hukum (person)/pribadi orang yang bernama MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA penggugat Intervensi dan ABIMELEK A. LEBO tidak pernah berusaha di atas tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara pokok, sebab pada Tahun 1970 ayah Penggugat Drs, HERIEZD BELLA (almarhum) sudah mulai berusaha di atas tanah objek sengketa dan tidak pernah ada orang lain dan tidak pernah melihat ada orang lain berusaha di atas tanah objek sengketa, mana mungkin Penggugat intervensi berdalil kalau sejak tahun 1968, 1980 hingga pertengahan tahun 2010 bahkan Tahun 2014 MARTEN MAATA, JULIANUS PRABILA dan ABIMELEK A. LEBO berusaha diatas tanah objek sengketa adalah sesuatu yang mustahil dan tidak dapat



diterima sebagai akal sehat manusia apalagi dari segi hukum. Dengan demikian maka gugatan Penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum dan terkesan penuh dengan rekayasa belaka;-----

9. Bahwa Penggugat intervensi rupanya tidak mengerti dan tidak menguasai tentang tanah objek sengketa secara baik dan benar sehingga kelihatan ketidak sinkronnya di dalam menyusun gugatan intervensi. Apapun yang Penggugat intervensi upayakan dengan cara merekayasa data dan kalimat atau model dalam menyusun gugatan intervensi jelas sangat nyata ketidak tahuannya dan ketidak penguasaan atas tanah objek sengketa, terlihat pada posita guggatan penggugat intervensi poin 11 (sebelas) pada halaman 5 bahwa Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi tidak saling klaim dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok yang bukan khusus lapangan tembak saja akan tetapi secara keseluruhan karena itu adalah tanah milik Penggugat dalam perkara pokok bukana hanya lapangan tembak saja, dan di dalam tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat dalam perkara/pokok Tergugat I intervensi tidak ada luas tanah $\pm 7.000m^2$ dan/atau luas tanah $\pm 6.420m^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan dalam posita gugatan penggugat intervensi poin 11 tersebut adalah SALAH yaitu :

- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau; ----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta; -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Thertius Keledndonu; -----
- Barat berbatasan dengan tanah hak milik Marten Maata; ----

Batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara pokok dalam gugatannya. Dengan demikian maka gugatan penggugat intervensi haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum; -----

10. Bahwa Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dalilkan oleh penggugat intervensi pada posita gugatan intervensi poin 12 dan 13 pada halaman 5, sebab Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi tidak pernah merasa melanggar hak orang lain termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat intervensi karena tanah objek sengketa bukanlah tanah milik Penguat intervensi, tetapi tanah objek sengketa adalah tanah hak milik Penguat dalam perkara pokok. Dengan demikian maka dalil gugatan intervensi tersebut pada posita gugatan intervensi poin 12 haruslah di tolak karena tidak berdasar dari segi hukum; ---

11. Bahwa dalil gugatan penguat intervensi pada posita gugatan intervensi poin 14 haruslah di tolak karena tidak berdasar dari segi hukum, sebab penguat intervensi sendiri tidak menguasai seluk beluk atas tanah objek sengketa. Bahwa Penguat dalam perkara pokok melakukan pemagaran atas tanah objek sengketa pada Tahun 2012 bukan pada tahun 2010-2011 sebagaimana yang di dalilkan oleh Penguat intervensi sehingga jikalau penguat intervensi tidak mengetahui secara benar tentang tanah objek sengketa jangan memaksakan kehendak hukum atau merekayasa fakta hukum. Mengapa sehingga Penguat dalam perkara pokok melakukan pemagaran atas tanah objek sengketa sebab ADA DASAR HUKUMNYA yaitu PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR.129/PDT/2011/PTK yang mengabulkan gugatan penguat dalam perkara pokok dan sebagai pihak yang menang perkara, bukan tanah DASAR HUKUM sebagaimana anggapan penguat intervensi. Oleh karena itu gugatan intervensi poin 14 patutlah di tolak karena tidak sama sekali berdasar dari segi hukum;-----
12. Bahwa mengapa sehingga Penguat intervensi barn sekarang terlalu beregejolak mengejar-ngejar tanah objek sengketa dengan merekayasa berbagai dalil dan fakta hukum yang tidak benar. Mengapa tidak mengajukan gugatan secara intervensi dari tahun 2010 sejak perkara pertama digelar antara Penguat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok. Hal ini semakin membuktikan bahwa penguat intervensi hanya sekedar berjudi kalau menang bersyukur jika tidak menang maka sama saja; -----
13. Bahwa posita gugatan penguat intervensi poin 15 pada halaman 6 tentang KERUGIAN MATERIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL tidak perlu lagi Penguat dalam perkara pokok/ Tergugat I intervensi menanggapi sebab hal permintaan ganti rugi baik materil maupun immaterial oleh penguat intervensi tidak ada DASAR HUKUMNYA. Apakah penguat intervensi sudah membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tanah objek sengketa adalah miliknya...? BELUM TENTU.atau apakah penggugat intervensi merasa bahwa haknya dilanggar...? BUKTIKAN. Dengan demikian maka permintaan ganti rugi oleh penggugat intervensi patutlah dikesampingkan kerana tidak ada landasan hukum berpijaknya; -----

14. Bahwa posita gugatan penggugat intervensi poin 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi menolak untuk seluruhnya sebab tidak ada landasan hukumnya. Apapun yang menjadi dalil gugatan penggugat intervensi tentang surat-surat bukti yang di miliki oleh Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi adalah yang sangat berharga dan memiliki nilai-nilai pembuktina atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka patutlah di pertahankan. Dan sebaliknya surat-surat atau hal-hal lain yang di rekayasah oleh Penggugat intervensi kerana memang Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi telah mengetahui secara pasti dan benar kalau Penggugat intervensi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa sehinga apabila penggugat intervensi membuktikan surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa haruslah di tolak karena terkesan surat-surat tersebut adalah rekayasah, seperti surat hibah, jual beli atau pun surat-surat lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi untuk seluruhnya dan Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhny atau setidaknya guggatan intervensi di nyatakan tidak dapat di terima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menerima eksepsi Penggugat dalam perkara pokok /Tergigat I intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya atau



setidak tidaknya gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat di terima karena kabur (Obscuur Liebel); -----

3. Menyatakan hukum Penggugat dalam perkara pokok adalah yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang terletak, dahulu di Batunirwala Desa Welai Timur Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW.III Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas + 24.840 M2 dengan batas batas sebagai berikut ; -----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA. (almarhum);-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta Trans Kalabahi Mali; -----
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Kelauarga Kamau; -----
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;-----
4. Menyatakan Hukum Perbuatan Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I intervensi yang memagari tanah objek sengketa adalah bersarkan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang NOMOR.129/PDT/2011/PTK dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum; -----
5. Menyatakan hukum menolak permintaan ganti rugi secara materiil dan immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat intervensi karena tidak ada landasan hukumnya dan tidak berlasan dari segi hukum; -
6. Menyatakan hukum perbuatan penggugat intervensi dalam menghalang halangi penggugat dalam perkara pokok /Tergugat I intervensi yang berperkara dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara pokok adalah perbuatan melanggar hukum; -----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah objek sengketa;-----
8. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan *yang* seadil adilnya; -



Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dalam jawabannya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua), Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa sebelah Utara Tanah Objek Sengketa berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi, Kaleb Malaioni, dan Keluarga Kamau. Pemilik batas tanah sebelah Utara atas nama Yesaya Fanmabi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Intervensi adalah tidak sesuai dengan fakta; faktanya bahwa batas tersebut dengan tanah milikYusak Fanmabi; -----
2. Bahwa luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) bahwa luas Tanah Objek Sengketa $\pm 24.000 \text{ M}^2$. Dalam Gugatan Pokok yang dijukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara Pokok angka 14 (empat belas) Tanah Objek Sengketa seluas $\pm 24.840 \text{ M}^2$. Dalil Penggugat Intervensi tentang luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana diatas tidak sesuai dengan luas Tanah Objek Sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara P yang dikutip oleh Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu); -----
3. Bahwa luas Tanah Objek Sengketa yang digambarkan pada peta dalam Posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua) oleh Penggugat Intervensi, jika diakumulasi secara keseluruhan maka luas Tanah Objek Sengketa $\pm 19.220 \text{ M}^2$. Dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1, Penggugat Intervensi mendalilkan luas Tanah Objek Sengketa $\pm 24.000 \text{ M}^2$, dengan demikian sesungguhnya bahwa kalkulasi luas tanah yang telah dikapling berdasarkan peta tersebut dengan luas tanah yang didalilkan pada Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) sangat kontradiktif; -----
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi mengenai Tanah Objek Sengketa tentang batas Tanah Objek Sengketa dan luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah kabur (*obscur libel*); -----
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh dalil-dalil Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat Intervensi atau setidaknya-tidaknya menolak seluruh Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok sebagaimana diuraikan dalam Pokok Perkara dibawah ini; -----
2. Bahwa dalam Posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua) yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian Tanah Objek Sengketa merupakan milik Marten Maata, Julianus Prabila dan Abimelek A. Lebo, sesuai dengan Gambar Situasi Objek Sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta hukum; -----
3. Bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Batunirwala, RT. 06 / RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang sekarang di klaim oleh Penggugat Intervensi dengan mengkapling menjadi 4 (empat) bidang tanah masing-masing milik Julianus Prabila/ Penggugat Intervensi, Abimelek A. Lebo, Marten Maata dan tanah Lapangan Tembak dengan batas: -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kelendonu, BA (almarhum);-----
 - Sebelah Barat dahulunya berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel;-----
 - Sebelah Utara dahulunya berbatasan dengan lereng gunung Kabola sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan tanah milik Yusak Fanmabi; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Soekarno Hatta; ---
Adalah satu kesatuan tanah milik Tergugat Intervensi II /Tergugat I dalam Perkara Pokok yang telah diusahakan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok sejak Tahun 1967 sebagai tanah negara yang belum dikuasai oleh siapapun sehingga hak penguasaan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok adalah merupakan hak penguasaan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang intinya menyatakan bahwa " Bumi Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat";-----

Bahwa atas dasar penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi III /Tergugat II dalam Perkara Pokok tersebut, maka pada Tahun 1973 TERGUGAT Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok telah mengalihkan hak penguasaannya kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok;----

Bahwa dengan adanya pengalihan hak dari Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok maka Tanah Objek Sengketa sah menurut hukum dikuasai oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----

4. Bahwa atas dasar penguasaan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok maka pada tahun 1993 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pengukuran dan pemetaan dan telah dibuat peta pendaftaran yang didalamnya terdapat batas-batas atas bidang-bidang tanah dimaksud Secara hukum kedudukan peta dasar menunjukkan bahwa benar sudah ada bukti fisik penguasaan atas bidang tanah yang telah diakui oleh Penggugat Intervensi, dan seluruh pihak yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan pada saat pengukuran;-----

Bahwa pengukuran dimaksud telah dipertegas dengan program Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada tahun 2008 di wilayah Desa Petleng dan sekitarnya. Dengan adanya pengukuran dimaksud maka lebih memperjelas dan memperkuat status penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----

Bahwa dengan adanya hasil Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tersebut diatas, maka secara hukum Tanah Objek Sengketa tersebut secara keseluruhan sah menjadi milik Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok;-----

5. Bahwa jika dalam Posita Gugatan Penggugat Intervensi angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa sebagian Tanah Objek



Sengketa dalam Perkara Pokok merupakan tanah hak milik orang lain termasuk hak milik Penggugat Intervensi, maka timbul pertanyaan;-----

6. Mengapa pada saat pengumuman, pendaftaran dan pengukuran Tanah Objek Sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Penggugat Intervensi serta pemilik tanah lainnya dalam Tanah Objek Sengketa tidak mengajukan keberatan?-----
7. Jika bagian yang menjadi hak milik Penggugat Intervensi telah diusahakan Penggugat Intervensi maka tentu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Mengapa pada saat pengumuman, pendaftaran dan pengukuran Tanah Objek Sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional tidak ada masyarakat dan/atau Pemerintah setempat yang mengajukan keberatan?-----
8. Mengapa tidak larangan atau keberatan dari Pengugat Intervensi, Pemilik Tanah lain dan/atau masyarakat di sekitarnya pada saat pengusuran dan pembajakan oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok pada Tanah Objek Sengketa sebagaimana didalilkan pada Posita Gugatan Intervensi angka 14 (empat belas) huruf b?;-----
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), maka dalil Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa sejak Tahun 1968 sampai dengan Tahun 2010 atau selama 42 Tahun tidak ada pihak yang mempersoalkan usaha Penggugat Intervensi dan pemilik lainnya dalam Tanah Objek Sengketa adalah tidak benar. Sesungguhnya Tanah Objek Sengketa sekarang baik secara yuridis formal maupun secara de facto berada dalam penguasaan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok, oleh karena itu dalil Penggugat Intervensi tentang adanya itikad buruk dalam klaim mengklaim antara para Tergugat Intervensi adalah pernyataan yang salah;-----
10. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada Posita Gugatan Intervensi angka 18 (delapan belas), yang menyatakan Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok salah penunjukan tentang luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa adalah tidak benar. Sesungguhnya Pengalihan Hak Penguasaan Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II



dalam Perkara Pokok kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok adalah benar sesuai dengan luas dan batas-batas kepemilikan Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok; -----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok tersebut di atas maka Tergugat Intervensi II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang menangani Perkara ini untuk memberi Keputusan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----
2. Menolak Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya baik dalam Posita maupun dalam Petitum; -----
3. Menolak dan menyatakan tidak sah permohonan sita jaminan (*Konsevoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Intervensi; -----
4. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul karenanya; -----

Tergugat Intervensi III/ Tergugat II dalam jawabannya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa dalam posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua), Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa sebelah Utara Tanah Objek Sengketa berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi, Kaleb Malaioni, dan Keluarga Kamau. Pemilik batas tanah sebelah Utara atas nama Yesaya Fanmabi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Intervensi adalah tidak sesuai dengan fakta; faktanya bahwa batas tersebut dengan tanah milik Yusak Fanmabi; -----
2. Bahwa luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) bahwa luas Tanah Objek Sengketa $\pm 24.000 \text{ M}^2$. Dalam Gugatan Pokok yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara Pokok angka 14 (empat belas) Tanah Objek Sengketa seluas $\pm 24.840 \text{ M}^2$. Dalil Penggugat Intervensi tentang luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana diatas tidak sesuai dengan luas Tanah Objek Sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat



dalam Perkara Pokok yang dikutip oleh Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1(satu);-----

3. Bahwa luas Tanah Objek Sengketa yang digambarkan pada peta dalam Posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua) oleh Penggugat Intervensi, jika diakumulasi secara keseluruhan maka luas Tanah Objek Sengketa $\pm 19.220 \text{ M}^2$. Dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu), Penggugat Intervensi mendalilkan luas Tanah Objek Sengketa $\pm 24.000 \text{ M}^2$, dengan demikian sesungguhnya bahwa kalkulasi luas tanah yang telah dikapling berdasarkan peta tersebut dengan luas tanah yang didalilkan pada Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) sangat kontradiktif;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi mengenai Tanah Objek Sengketa tentang batas Tanah Objek Sengketa dan luas Tanah Objek Sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan Intervensi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah kabur (*obscur libel*); Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi atau setidaknya tidaknya menolak seluruh Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok sebagaimana diuraikan dalam Pokok Perkara dibawah ini; -----
2. Bahwa dalam Posita Gugatan Intervensi angka 2 (dua) yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian Tanah Objek Sengketa merupakan milik Marten Maata, Julianus Prabila dan Abimelek A. Lebo, sesuai dengan Gambar Situasi Objek Sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta hukum;-----
3. Bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Batunirwala, RT. 06/ RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang sekarang di klaim oleh Penggugat Intervensi dengan mengkapling menjadi 4 (empat) bidang tanah masing-masing



milik Julianus Prabila/Penggugat Intervensi, Abimelek A. Lebo, Marten Maata dan tanah Lapangan Tembak dengan batas; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kelendonu, BA (almarhum);-----
- Sebelah Barat dahulunya berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel;-----
- Sebelah Utara dahulunya berbatasan dengan lereng gunung Kabola sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan tanah milik Yusak Fanmabi; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Soekarno Hatta; ---

Adalah satu kesatuan tanah milik Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok yang telah diusahakan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok sejak Tahun 1967 sebagai tanah negara yang belum dikuasai oleh siapapun sehingga hak penguasaan oleh Tergugat Intervensi III /Tergugat II dalam Perkara Pokok adalah merupakan hak penguasaan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang intinya menyatakan bahwa: "Bumi, Air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat"; -----

Bahwa atas dasar itu, Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok mengusahakan Tanah Objek Sengketa ketika itu dengan cara melakukan penebasan rumput ilalang dan sejenis serta melakukan penanaman tanaman umur panjang berupa kelapa dan mangga dengan mengarahkan tenaga masyarakat; -----

Bahwa selama Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok menguasai Tanah Objek Sengketa sejak Tahun 1967, tidak ada orangperorang, kelompok, dan/atau badan hukum yang mengajukan keberatan atas penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok termasuk Penggugat Intervensi; -----

Oleh karena tidak ada keberatan atas penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok, maka pada Tahun 1973 Tergugat Intervensi III/Tergugat II



dalam Perkara Pokok telah mengalihkan hak penguasaannya kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----

Bahwa dengan adanya pengalihan hak dari Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok maka Tanah Objek Sengketa sah menurut hukum dikuasai oleh Tergugat Intervensi II /Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----

4. Bahwa atas dasar penguasaan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok maka pada tahun 1993 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pengukuran dan pemetaan dan telah dibuat peta pendaftaran yang didalamnya terdapat batas-batas atas bidang-bidang tanah dimaksud Secara hukum kedudukan peta dasar menunjukan bahwa benar sudah ada bukti fisik penguasaan atas bidang tanah yang telah diakui oleh Penggugat Intervensi, dan seluruh pihak yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan pada saat pengukuran;-----

Bahwa pengukuran dimaksud telah dipertegas dengan Program Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada tahun 2008 di wilayah Desa Petleng dan sekitarnya. Dengan adanya pengukuran dimaksud maka lebih memperjelas dan memperkuat status penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok; -----

Bahwa dengan adanya hasil Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tersebut diatas, maka secara hukum Tanah Objek Sengketa tersebut secara keseluruhan sah menjadi milik Tergugat Intervensi II /Tergugat I dalam Perkara Pokok;-----

5. Bahwa jika dalam Posita Gugatan Penggugat Intervensi angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa sebagian Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Pokok merupakan tanah hak milik orang lain termasuk hak milik Penggugat Intervensi, maka timbul pertanyaan;-----
- a. Mengapa pada saat pengumuman, pendaftaran dan pengukuran Tanah Objek Sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Penggugat Intervensi serta pemilik tanah lainnya dalam Tanah



Objek Sengketa tidak mengajukan keberatan?;-----

- b. Jika bagian yang menjadi hak milik Penggugat Intervensi telah diusahakan Penggugat Intervensi maka tentu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Mengapa pada saat pengumuman, pendaftaran dan pengukuran Tanah Objek Sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional tidak ada masyarakat dan/atau Pemerintah setempat yang mengajukan keberatan?;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), maka dalil Penggugat Intervensi dalam Posita Gugatan angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa sejak Tahun 1968 sampai dengan Tahun 2010 atau selama 42 Tahun tidak ada pihak yang mempersoalkan usaha Penggugat Intervensi dan pemilik lainnya dalam Tanah Objek Sengketa adalah tidak benar. Sesungguhnya Tanah Objek Sengketa sekarang balk secara yuridis formal maupun secara de facto berada dalam penguasaan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok, oleh karena itu dalil Penggugat Intervensi tentang adanya itikad buruk dalam klaimmengklaim antara para Tergugat Intervensi adalah pernyataan yang salah; -----

7. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada Posita Gugatan Intervensi angka 18 (delapan belas), yang menyatakan Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok salah penunjukan tentang luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa adalah tidak benar. Sesungguhnya Pengalihan Hak Penguasaan Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dalam Perkara Pokok adalah benar sesuai dengan luas dan batas-batas kepemilikan Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok tersebut di atas maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang menangani Perkara ini untuk memberi Keputusan yang kami ajukan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi III/Tergugat II dalam Perkara Pokok;-----
2. Menolak Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya balk dalam Posita maupun dalam Petitum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak dan menyatakan tidak sah permohonan sita jaminan (*Konsevoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Intervensi; -----

Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul karenanya-----

----Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab tersebut kemudian kuasa Penggugat/ Tergugat Intervensi I, Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi masing-masing telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2015 dan Duplik tertanggal 02 Juli 2015 lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa;-----

1. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 03 Juli 1970, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : D15/VI/1970 tertanggal 01 Juli 1970, diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Surat Pengukuran Tanah Nomor : AK.973/17A/PT/80 tertanggal 26 Agustus 1980, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Situasi Gambar Sementara Nomor : AK.973/17A/PT/1980 tertanggal 26 Agustus 1980, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tanah tertanggal 21 Februari 1986, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Surat Ikhtisar Permohonan Hak tertanggal 03 Juli 1970, diberi tanda P-6; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : Pem.14/I/96/1981, diberi tanda P-7; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : KWT.593/40/VI/2010 tertanggal 08 Juni 2010, diberi tanda P-8; ----
9. Foto copy Surat Undangan Nomor : Pem.130/46/2010 tertanggal 20 September 2010, diberi tanda P-9;-----
10. Foto copy Surat Rapat Bersama Panitia A, Hari Selasa tanggal 21 September 2010, diberi tanda P-10;-----
11. Foto copy Surat Pengembalian Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : 07/LB/VI/2010 tertanggal 08 Juni 2010, diberi tanda P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor Kalabahi Nomor : DKH.20/VI/290 tertanggal 01 Juni 1980, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Alor Lembangan Penerus Disposisi tertanggal 07 Agustus 1980, diberi tanda P-13;----
14. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batu Nirwala Nomor : 1/TN/Prib/80 tertanggal 25 April 1980, diberi tanda P-14;-----
15. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan Tanah Batu Nirwala Nomor : 2/Pem/Prib/80 tertanggal 07 Agustus 1980;-----
16. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batu Nirwala Nomor : 825/22.A/SH/1980 tertanggal 17 Juli 1980, diberi tanda P-16;-----
17. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batu Nirwala Nomor : AK.775/20.A/SH/1980 tertanggal 03 Juli 1980, diberi tanda P-17;-----
18. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batu Nirwala Nomor : Pem.014.4/4315/80 tertanggal 10 September 1980, diberi tanda P-18;-----
19. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan tanah di Batu Nirwala Nomor : Pem.014.1/450/1980 tertanggal 30 Juni 1980, diberi tanada P-19;-----
20. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 21 Maret 2011, diberi tanda P-20;-----
21. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 01 Januari 2011, diberi tanda P-21;-----
22. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Maret 2011, diberi tanda P-22;-----
23. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 01 Januari 2011, diberi tanda P-23;-----
24. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.KLB tertanggal 14 September 2011, diberi tanda P-24;-----
25. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 129/Pdt/2011/PTK tertanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-25; ----
26. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2309 K/Pdt/2012 tertanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda P-26;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata semuanya sesuai dengan surat-surat aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. **Saksi GODVRID KAITUKA;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA; -----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa pada tahun 1970 saksi melihat ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam sayur-sayuran, pisang dan tanaman umur pendek lainnya;-----
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut tandus dan tidak pernah dikerjakan oleh masyarakat dan sering mengalami kebakaran;---
- Bahwa tanah sengketa tersebut ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA memperoleh dari pemberian LUTHER MAARANG dan saksi mengetahui ketika saksi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Camat Alor Barat Laut dimana saksi pernah bersurat kepada ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA untuk mengerjakan tanah sengketa agar tidak terjadi kebakaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi bersurat kepada Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA atas perintah Bupati Alor mengenai pergantian bekas tanah militer di Kampung Baru dengan tanah sengketa;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar pada tahun 1986/ 1987 tanah sengketa tersebut digunakan oleh pihak KODIM ALor (Tergugat I) untuk dijadikan lapangan tembak akan tetapi saksi tidak mengetahui dasar pihak KODIM Alor menggunakan tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa; -----
 - Bahwa pada tahun 1970an Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA pernah menjabat Camat Kokar;-----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa sampai dengan tahun 1980an;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi PETRUS PULAAU; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA; -----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Welai Timur sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1985;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA ketika pada tahun 1980 Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA pernah minta surat keterangan kepemilikan tanah sengketa kepada saksi dengan melampirkan surat keterangan kepemilikan tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya yakni LUTHER MAARANG pada tahun 1970 yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh LUTHER MAARANG kepada Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA untuk dijadikan hak milik;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan lampiran surat dari Kepala Desa LUTHER MAARANG tersebut sehingga pada tahun 1981 saksi menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah sengketa kepada Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas surat keterangan kepemilikan tanah sengketa yang dikeluarkan oleh saksi; -----
- Bahwa sebelum saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dimana pada tahun 1970 saksi melihat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa dengan cara menebas rumput, menanam sayur-sayuran, pisang dan tanaman umur pendek lainnya serta membangun pondok ditanah sengketa; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SELFIOUS PULAAU pernah dimintai tolong oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA untuk menanam anakan pohon pisang sebanyak 25 pohon dengan menrima upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah tandus dan sering terbakar sehingga tidak pernah dikerjakan oleh pihak manapun;-----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh pihak KODIM Alor (Tergugat I) sejak tahun 1986/1987 untuk digunakan sebagai lapangan latihan tembak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pihak KODIM Alor menguasai tanah sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULIANUS PRABILA menguasai tanah sengketa pada tahun 2015 akan tetapi tidak pernah melihat MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBU mengerjakan tanah sengketa; -----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi LASARUS ATAPENI;-----

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA sejak tahun 1970;-----
- Bahwa pada tahun 1973 saksi bersama-sama dengan Jemaat Gereja dimintai oleh saksi untuk mengerjakan/ menebas rumput ilalang ditanah sengketa dengan memberikan upah dan lampu gas/ pelita kepada pihak Gereja namun upah tersebut sampai dengan sekarang belum dibayar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung permintaan Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA kepada pihak Dewan Gereja akan tetapi saksi hanya mengetahui ketika diperintah oleh pihak Gereja untuk mengerjakan tanah sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama saksi dan pihak Gereja mengerjakan tanah sengketa; -----
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA memperoleh tanah sengketa tersebut akan tetapi saksi juga pernah diminta tolong oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA untuk mengerjakan bale-bale dari bambu di halaman depan pondok ditanah sengketa dengan menrima upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh pihak KODIM Alor (Tergugat I) untuk dijadikan lapangan tembak;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak KODIM Alor memperoleh tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa; -----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

4. Saksi LASARUS PAULUS MAATA;-----

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA sejak tahun 1970; ----
 - Bahwa pada tahun 1973 saksi pernah bersama-sama dengan Jemaat Gereja membersihkan tanah sengketa atas permintaan Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA dengan menrima upah namun upah tersebut sampai dengan sekarang belum dibayarkan;-----
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA ditanah sengketa;-----
 - Bahwa dahulu tanah sengketa tersebut merupakan tanah tandus dan kering serta sering terbakar sehingga tidak ada pihak-pihak yang mengerjakan tanah sengketa; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa diperoleh dari pemberian LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Welai Timur akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang pemberian tersebut dan hanya mendengar cerita dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
 - Bahwa Kepala Desa mempunyai hak untuk memberikan tanah kepada orang yang membutuhkan apabila tanah yang diminta tersebut tidak pernah dikuasai/ dikerjakan/ dimiliki oleh masyarakat; -----
 - Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 1980an tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pihak KODIM Alor (Tergugat I) untuk digunakan sebagai lapangan tembak; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak KODIM Alor memperoleh tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIASNUS PRABILA JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBU mengerjakan tanah sengketa;-----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi SELFIOUS SOLOPAA;-----

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA memperoleh tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA sejak tahun 1970 dan melihat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa dan membangun rumah kecil/pondok ditanah sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan saksi PETRUS PULAAU dimintai tolong oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA untuk mananam anakan pohon pisang sebanyak 25 pohon dengan menrima upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan dengan kegiatan yang dikerjakan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh pihak KODIM Alor untuk dijadikan lapangan tembak akan tetapi saksi tidak tahu pihak KIDOM Alor memperoleh tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pihak KODIM Alor menguasai tanah sengketa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

6. Saksi ISAK BAINKABEL;-----

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah saksi berbatasan bagian barat dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah milik saksi telah bersertifikat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua bahwa tanah sengketa tersebut milik ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----



- Bahwa pada sekitar tahun 1974 saksi melihat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam pisang, kacang, jambu mente dan membangun rumah kecil/ pondok ditanah sengketa;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan/ dikerjakan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA ditanah sengketa;-----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an;-----
 - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Pihak KODIM Alor (Tergugat I) akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan pihak KODIM Alor menguasai tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa;----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

7. Saksi KALEB MALAIONI;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI, YUSAK FANMABI, keluarg KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik ISAK BAINKABEL
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah milik orang tua saksi berbatasan pada bagian utara tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menanam sayur, pisang, jambu mente, kacang hijau; -----
 - Bahwa pada tahun 1971 saksi pernah dimintai tolong oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA untuk memetik/ memanen kacang hujau dengan memberikan upah berupa kain Famatek; --
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA ditanah sengketa;-----
 - Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sampai dengan sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Pihak KODIM Alor (Tergugat I) akan tetapi saksi tidak tahu pihak KODIM Alor memperoleh tanah sengketa; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pihak KODIM Alor (Tergugat I) menguasai tanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa;----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mempertahankan dalil - dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa; -----

1. Foto copy Surat Penarikan Keputusan Penegasan Hak Milik Nomor : 184/A/HMP/KINANG/71 An. HR Bella Bea tertanggal 30 Mei 1973, diberi tanda T.I-1; -----
2. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri Kalabahi Nomor : B4-145/VI/1973 tertanggal 14 Juni 1973, diberi tanda T.I-2;-----
3. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri Kalabahi Nomor : DKH.20/VI/1973 tertanggal 25 Juni 1973, diberi tanda T.I-3;-----
4. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri Kalabahi Nomor : DKH.20/VI/329 tertanggal 27 Juli 1973, diberi tanda T.I-4;-----
5. Foto copy Surat Gambar Situasi Tanah Nomor : DKH.20.VI/416 tertanggal 14 Juli 1973, diberi tanda T.I-5;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk pembangunan gedung SMA Negeri Kalabahi Nomor : 514/DKH/VI/1973 tertanggal 04 September 1973, diberi tanda T.I-6; -----
7. Foto copy Surat Penyerahan Tanah seluas 14.060 m2 kepada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.5/XII/3690 tertanggal 13 Nopember 1973, diberi tanda T.I-7; ---
8. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk bangunan SMA Negeri Kalabahi Nomor : Pem.14/5/4 tertanggal 19 Februari 1974, diberi tanda T.I-8; -----
9. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk bangunan SMA Negeri Kalabahi Nomor : Pem.14/20/12 tertanggal 16 Juli 1974, diberi tanda T.I-9;-----
10. Foto copy Surat Pemakaian Tanah Angkatan Darat untuk SMA Negeri Kalabahi Nomor : B-090/VIII/1974 tertanggal 03 Agustus 1974, diberi tanda T.I-10;-----
11. Foto copy Surat Pembatalan dari Kantor Sospol Kabupaten Alor tertanggal 04 Juni 1980, diberi tanda T.I-11;-----
12. Foto copy Surat Pergantian Berkas Tanah Militer di Kampung Baru dengan Tanah di Batu Nirwala Nomor : AK.775/20.A/SH/80 tertanggal 03 Juli 1980, diberi tanda T.I-12;-----
13. Foto copy Surat Ijin Pemakaian Tanah Angkatan Darat di Kampung Baru Nomor : SIJ.002/VIII/1973 tertanggal 31 Agustus 1973, diberi tanda T.I-13;-----
14. Foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah di Kampung Baru Nomor : BA-545/XI/1994 tertanggal 03 Nopember 1994, diberi tanda T.I-14; -----
15. Foto copy Surat Tanah TNI Angkatan Darat Ex Knil di Alor Nomor : B/244/IX/1992 tertanggal 16 September 1992, diberi tanda T.I-15; -
16. Foto copy Surat TNI Angkatan Darat yang dikuasai oleh pihak lain di Kodim 16222/ Alor Nomor : B/93/V/1993 tertanggal 05 Mei 1973, diberi tanda T.I-16;-----

----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata tidak dapat menunjukkan aslinya didepan persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat Tergugat II;-----

1. Foto copy Surat Penyerahan Tanah seluas 14.060 m2 kepada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Busa Tenggara Timur Nomor : Pemb.5/XII/3690 tertanggal 13 Nopember 1973, diberi tanda T.II-1; -
2. Foto copy Surat Riwayat Singkat Tanah Lokasi SMA Negeri Kalabahi Alor NTT tertanggal 12 Januari 1992, diberi tanda T.II-2;-----
3. Foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah kembali dari HR Bella Bea kepada Korem 161 Wirasakti Nomor : BA/545/11/1994 tertanggal 03 Nopember 1994, diberi tanda T.II-3; -----
4. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA Negeri kalabahi Nomor : B.4-145/VI/1973 tertanggal 14 Juni 1973, diberi tanda T.II-4; -----
5. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk gedung SMA NEgeri kalabahi Nomor : DKH.20.VI/416 tertanggal 27 Juli 1973, diberi tanda T.II-5; -----
6. Foto copy Surat Penggunaan Tanah Angkatan Darat untuk Pembangunan SMA Negeri Kalabahi Nomor : 514/DKH/I/1973 tertanggal 04 September 1973, diberi tanda T.II-6; -----
7. Foto copy Surat Peta Pendaftaran Tanah tahun 1973 tertanggal 30 Juli 2015, diberi tanda T.II-7; -----
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.KLB tertanggal 12 September 2011, diberi tanda T.II-8; -----

----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata tidak dapat menunjukkan aslinya didepan persidangan kecuali bukti P.II-7 dan P.II-8 yang dapat menunjukkan aslinya;-----

----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut;-----

1. Saksi MARKUS MAUKARI;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI,
YUSAK FANMABI, keluarga KAMAU

Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta

Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS
KALENDONU, BA

Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan
cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik
ISAK BAINKABEL

- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah tandung dan sering terbakar serta tidak ada pihak-pihak yang mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Pemerintah Kabupaten Alor dimana pada tahun 1967 saksi bersama-sama masyarakat Welai Timur, Petleng dan Kalabahi mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam pohon kelapa; -----
- Bahwa pohon kelapa yang ditanam tersebut tumbuh akan tetapi pada tahun 1969 terbakar sehingga pohon kelapa tersebut juga hangus terbakar;-----
- Bahwa pada tahun 1973 ketika ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menjadi camat Kokar dimana Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA pernah meminta saksi yang menjabat sebagai Kepala Keamanan Kampung/ Hansip untuk menyampaikan kepada Dewan Gereja untuk membersihkan tanah sengketa dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang upah tersebut belum dibayarkan oleh Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Pendeta yang bernama PITER P.O. MALAIMA KANI;-----
- Bahwa Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menyampaikan tersebut atas permintaan/ perintah Bupati;-----
- Bahwa sehingga pada tahun 1973/ 1974 pihak KODIM Alor (Tergugat I) menguasai tanah sengketa untuk dijadikan lapangan tembak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak KODIM Alor (Tergugat I);-----
- Bahwa ketika mengerjakan/ membersihkan tanah sengketa dimana Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menjabat sebagai Camat Kokar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa; ----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi KAREL MANIPADA;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dikerjakan oleh siapapun karena hutan dan tandus serta sering terbakar;-----
- Bahwa pada tahun 1967 saksi pernah ikut tanam kelapa ditanah sengketa atas perintah Bupati Alor dan pihak TNI akan tetapi kelapa yang ditanam tersebut hangus terbakar pada tahun 1969;
- Bahwa ketika itu Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA menjabat sebagai Camat Kokar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak Gereja terhadap tanah sengketa karena saksi berada di Kupang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO mengerjakan tanah sengketa;----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----



3. Saksi YUSAK FANMABI;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala, RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan pada bagian utara tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua;
- Bahwa pada tahun 1967 saksi ikut menanam pohon kelapa ditanah sengketa akan tetapi pohon kelapa tersebut semuanya hangus terbakar;-----
- Bahwa kegiatan penanaman pohon kelapa tersebut dipimpin oleh Bupati Alor dan pihak TNI;-----
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut tidak pernah dikerjakan oleh siapapun karena masih hutan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;-----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap kegiatan penanaman pohon kelapa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBU mengerjakan tanah sengketa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

4. Saksi ABU SOFIAN BATJO, S.H; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;-----
- Bahwa saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Batunirwala,



RT.06/RW.03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut; -----
Utara : berbatasan dengan tanah milik KALEB MALAIONI,
YUSAK FANMABI, keluarga KAMAU
Selatan : berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. THERTIUS
KALENDONU, BA
Barat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dan
cukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milik
ISAK BAINKABEL

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 24.365 M2;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut pada tahun 2008 ketika melakukan inventaris/ pendataan penguasaan tanah (P4T) di Kantor Kelurahan Welai Timur agar tanah yang belum bersertifikat diharapkan untuk mengajukan permohonan hak; ---
 - Bahwa seluruh masyarakat Welai Timur hadir pada saat pendataan tersebut termasuk pihak KODIM Alor (Tergugat I); ----
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh pihak KODIM Alor (Tergugat I);-----
 - Bahwa pada tahun 2008 dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak ikut saat melakukan pengukuran tanah sengketa;-----
 - Bahwa pengukuran tanah sengketa dilakukan atas dasar penguasaan fisik yang dilakukan oleh pihak KODIM Alor (Tergugat I);-----
 - Bahwa Penggugat atau ahli waris dari Almarhum Drs. HARIEZD BELLA, BA tidak ada saat pengukuran tanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat JULIANUS PRABILA, MARTEN MAATA dan ABIMELEK A LEBO menguasai tanah sengketa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis



berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa; -----

1. Foto copy Surat Pemerintah Propinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 23 Desember 1983, diberi tanda P.Int-1; -----
2. Foto copy Buku Laporan Pemilikan/ Penguasaan Tanah (perorangan) tertanggal 05 Maret 1990, diberi tanda P.Int-2;-----
3. Foto copy Tanah yang dilaporkan didalam Desa tertanggal 05 Maret 1990, diberi tanda P.Int-3; -----

----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya;-----

----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu sebagai berikut;-----

1. Saksi MARTEN MAATA;-----

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang disangkutkan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari warisan orang tua yang bernama THOBIAS MAATA;
- Bahwa ayah saksi THOBIAS MAATA adalah seorang Kepala Kampung;-----
- Bahwa tanah warisan milik saksi seluas kurang lebih 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik keluarga FANMABI dan tanah milik YOHANIS MALIONI;-----
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya;-----
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik MARTEN MAATA;---
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik ABIMELEK A. LEBU;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1963 dengan cara menanam jagung, ubi, pisang dan tanaman umur pendek lainnya; -----
- Bahwa sejak tahun 1963 saksi mengerjakan tanah sengketa dimana tidak ada pihak-pihak yang keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1973 JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) dan saksi ABIMELEK ANDERIAS LEBU sering membantu saksi mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa selanjutnya oleh karena JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) dan saksi ABIMELEK ANDERIAS LEBU sering membantu saksi mengerjakan tanah sengketa sehingga pada tahun 1984 saksi membagikan sebagian tanah milik saksi kepada JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) seluas 60 x 80 M2 dan saksi ABIMELEK ANDERIAS LEBU seluas 30 x 80 M2; -----
- Bahwa pemberian tanah tersebut dilakukan secara lisan; -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1974 Kepala Desa, pernah meminta secara lisan kepada saksi sebidang tanah untuk dijadikan lapangan tembak oleh pihak Kodim Alor/ TNI sehingga atas permintaan tersebut saksi memberikan hak pakai secara lisan kepada pihak Kodim Alor/ TNI seluas 50 x 135 M2;-----
- Bahwa sejak tahun 1980an pihak Kodim Alor/ TNI mulai melakukan kegiatan ditanah sengketa dengan latihan tembak; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1967 pihak Pemerintah Daerah pernah melakukan penghijauan dengan cara menanam kelapa akan tetapi lokasi penanaman kelapa tersebut pada bagian selatan Jalan Raya Soekarno-Hatta; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dilakukan penghijauan tersebut tidak menjadi hak milik Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa saksi kenal dengan LUTHER MAARANG dimana LUTHER MAARANG pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) dimana Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) pernah menjadi Camat Alor Barat Laut sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) pernah mengerjakan tanah dilokasi bagian selatan Jalan Raya Soekarno-Hatta dan bersebelahan dengan lokasi penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pamong Desa pada masa Kepala Desa LUTHER MAARANG; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama LUTHER MAARANG menjabat Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah kepada Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat);-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi seorang Kepala Desa tidak dapat memberikan tanah kepada siapa saja yang meminta;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 tidak pernah pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran pada tanah sengketa;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang memperkarakan tanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak punya bukti kepemilikan atas tanah sengketa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi ABIMELEK ANDERIAS LEBU;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut miliknya MARTEN MAATA dimana pada tahun 1973 saksi bersama-sama dengan JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) pernah membantu mengerjakan tanah sengketa dengan cara memikul kayu jati dan menanam tanaman umur pendek; -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1982 MARTEN MAATA memberikan masing-masing sebidang tanah kepada saksi dan JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) dan pemberian tanah tersebut dilakukan secara lisan; -----
- Bahwa MARTEN MAATA memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya akan tetapi saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat kepemilikan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990;-----
- Bahwa pada tahun 2008 tidak ada pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa akan



tetapi hanya pada tahun 2011 tanah sengketa dengan tanah milik saksi digusur oleh pihak Kodim/ TNI;-----

- Bahwa setelah pengusuran tersebut saksi tidak pernah mengerjakan tanah milik saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum pernah diperkarakan oleh siapapun; -----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi LAMBERTUS ATALO;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa awalnya tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa akan tetapi tanah tersebut saksi sudah serahkan kepada Keluarga Kalondonu; -----
- Bahwa saksi menyerahkan tanah milik saksi kepada keluarga Kalondonu pada tahun 1978; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) yang diperoleh pemberian dari MARTEN MAATA; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) dan ABIMELEK ANDERIAS LEBU;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik MARTEN MAATA dari cerita orang tua;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat); -----
- Bahwa pada tahun 2008 tidak ada pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa; -----

----Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;-----

4. Saksi ELIASAR ADISAR;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah



milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Pembantu Alor Barat Laut sejak tahun 1988 sampai dengan 1995; -----
 - Bahwa ketika menjabat sebagai Camat Pembantu Alor Barat Laut saksi pernah menandatangani surat kepemilikan tanah atas nama JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi); -----
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani surat tersebut terlebih dahulu saksi bersama-sama dengan JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) bertanya kepada Kepala Desa Welai Timur atas kepemilikan tanah tersebut dan dibenarkan oleh Kepala Desa Welai Timur dengan mengatakan tanah tersebut diperoleh dari MARTEN MAATA; -----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan MARTEN MAATA bahwa tanah tersebut diberikan kepada JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) secara lisan; -----
 - Bahwa JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) mengajukan surat kepemilikan atas tanah sengketa tanpa melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa Welai Timur dan tanpa melampirkan surat penyerahan tanah dari MARTEN MAATA; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi JULIANUS PRABILA (Penggugat Intervensi) memperoleh tanah sengketa tersebut sejak tahun 1979; -----
 - Bahwa setelah saksi menandatangani surat kepemilikan tersebut dimana tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan; -----
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat Pembantu Alor Barat Laut dimana MARTEN MAATA tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sengketa; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kodim Alor/ TNI menguasai tanah untuk dijadikan lapangan tembak sejak tahun 1989 akan tetapi saksi tidak tahu dasar penguasaan tanah tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;-----

5. Saksi MARKUS PAULUS MAATA;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Intervensi yang terletak di Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa Penggugat Intervensi memperoleh tanah tersebut dari saksi MARTEN MAATA;-----
- Bahwa MARTEN MAATA memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi pada tahun 1974 karena Penggugat Intervensi sering membantu MARTEN MAATA;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemberian tersebut dari cerita MARTEN MAATA ketika saksi bertanya kepada MARTEN MAATA karena saksi melihat Penggugat Intervensi mengerjakan tanah milik MARTEN MAATA; -----
- Bahwa MARTEN MAATA memperoleh tanah sengketa tersebut dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) ketika menjadi camat dimana saksi bersama-sama dengan masyarakat dan Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) mengerjakan jalan menuju Mainang pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1969;-----
- Bahwa Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat) pernah meminta Jemaat Gereja untuk membuat pagar akan tetapi pagar yang dibuat oleh Jemaat Gereja tersebut di sebelah Selatan Jalan Raya dan bukan dilokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa LUTHER MAARANG tidak pernah mengundang masyarakat untuk menyampaikan memberikan sebidang tanah kepada Drs. HERIEST BELLA, BA (ayahnya Penggugat); -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari MARTEN MAATA bahwa Kepala Desa FREDRIK RUALANI, pernah meminta tanah secara lisan kepada MARTEN MAATA untuk dijadikan Lapangan Tembak oleh TNI/ Kodim Alor sehingga MARTEN MAATA memberikan sebidang tanah dengan status hak pakai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1967 Pemerintah Daerah tidak pernah menanam pohon Kelapa ditanah sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terbut, para pihak akan menggapi pada kesimpulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tersebut atas permintaan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- **DALAM EKSEPSI;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat Intervensi atas gugatan Penggugat, dimana ternyata Tergugat II dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat dan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Penggugat Intervensi tidak mengenai kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut ayah Penggugat memperoleh pemberian adat dari LUTHER MAARANG yang menjabat sebagai Kepala Desa Gaya Baru, Desa Welai Timur pada tahun 1970 akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas proses penyerahan tanah obyek sengketa tersebut;-----
2. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut diberikan secara adatiah oleh LUTHER MAARANG, maka pemberian yang dilakukan oleh LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur bukan kewenangan LUTHER MAARANG karena LUTHER MAARANG bukan seorang Kepala Suku atau Ketua Adat;-----
3. Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur bukanlah merupakan dasar perolehan atas kepemilikan tanah;-----
4. Bahwa penyebutan luas tanah obyek sengketa dengan menggunakan kurang lebih menunjukkan keraguan dan ketidakpastian atas tanah obyek sengketa; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana diatas tanah sengketa masih ada 4 (empat) bidang tanah dengan kepemilikannya yang berbeda yaitu Bidang I adalah tanah milik ABIMELEK A. LEBO, bidang II adalah tanah milik JULIANUS PRABILA (*Intervien*), bidang III adalah tanah milik MARTEN MAATA dan bidang IV dimana yang disengketakan; -----
6. Bahwa pada posita gugatan point 14 dan pada petitum point 2 menerangkan luas tanah obyek sengketa adalah 24.840 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----
Utara : berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau, Kaleb Malaioni dan Yusak Fanmabi
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
Timur : berbatasan dengan tanah milik Thertius Kalendonu
Barat : berbatasan dengan tanah milik Bea Cukai dan Isak Bainkabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar dimana luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat seharusnya seluas sekitar 7.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Utara : berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamaui
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Therteus Kalendonu, BA
Barat : berbatasan dengan tanah milik Marten Maata

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi point 1 sampai dengan point 4 tersebut diatas yaitu mempermasalahkan mengenai peristiwa penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur LUTHER MAARANG kepada Ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA dan mengenai ketidakpastian menyebutkan luas tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan ranah dari pokok perkara yang diperlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi point 1 s/d 4 tersebut haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 5 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dimana masih ada 4 (empat) bidang tanah dengan kepemilikan berbeda yaitu bidang I tanah milik ABIMELEK A. LEBO, bidang II tanah milik JULIANUS PRABILA, bidang III tanah milik MARTEN MAATA dan bidang IV obyek sengketa yang tidak ikut digugat oleh Penggugat/ Tergugat Intervensi I, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menempatkan orang/ subyek hukum sebagai pihak dalam suatu perkara perdata adalah hak dari pihak Penggugat, disamping itu dalam eksepsi Penggugat Intervensi tersebut ternyata tidak menerangkan lebih jauh dan jelas alasannya tentang pihak-pihak lain yang ditarik dalam gugatan ini, apakah mereka ABIMELEK A. LEBO dan MARTEN MAATA juga menguasai secara *de jure* (secara hukum) atau secara *de facto* (secara nyata) atas tanah/ obyek sengketa, akan tetapi eksepsi tersebut hanya sebatas mendalilkan kepemilikan atas tanah/ obyek sengketa tersebut; -----



-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2015 ternyata tidak ada satu buktipun yang mampu membuktikan akan adanya penguasaan secara *de jure* atau secara *de facto* oleh pihak-pihak seperti yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis eksepsi point 5 tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 6 yang menyatakan bahwa pada posita gugatan point 14 dan pada petitum point 2 menerangkan luas tanah obyek sengketa adalah 24.840 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamau,
Kaleb Malaioni dan Yusak Fanmabi
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
Timur : berbatasan dengan tanah milik Thertius Kalendonu
Barat : berbatasan dengan tanah jawatan Bea Cukai dan
Isak Baintabel

Adalah tidak benar dimana luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat seharusnya seluas sekitar 7.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan tanah milik keluarga Kamaui
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Therteus
Kalendonu, BA
Barat : berbatasan dengan tanah milik Marten Maata

-----Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2015, ketika Penggugat melalui kuasanya menunjukan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dimana tidak ada seorangpun atau pihak-pihak yang keberatan terhadap batas-batas tanah sengketa tersebut sehingga menurut hemat Majelis eksepsi point 6 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat II dan Penggugat Intervensi tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II dan Penggugat Intervensi telah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara; -----

----- **DALAM POKOK PERKARA;** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahanya; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah sengketa yang diperoleh dari warisan ayahnya bernama Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA yang dahulu terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas tanah sekitar 24.840 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, BA (Alm);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan dahulu tanahnya Jawatan Bea dan Cukai, sekarang dengan tanahnya Isak Bainkabel;-----

Utara : berbatasan dengan dahulu lereng gunung Kabola dan sekarang tanah milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabi dan tanah milik Keluarga Kamau;-----

Selatan : dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta trans Kalabahi-Mali; --
Yang mana tanah tersebut diperoleh dengan cara pemberian secara adat dari LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur pada tahun pada tanggal 01 Juli 1970; -----

----Menimbang, bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat dilakukan tukar guling oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor in casu Tergugat II dengan pihak Kodim 1622 Alor in casu Tergugat I lalu tanah tersebut dipergunakan untuk dijadikan Lapangan Tembak oleh Tergugat I; -----

----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ANIKA T. LENY BELLA (Penggugat) adalah merupakan ahli waris sah dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;-----

----Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris ada batasan-batasan yang harus dipenuhi, yakni Pasal 838 BW yakni yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan adalah;-----

- 1.-Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;-----
- 2.-Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;-----
- 3.-Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; --
- 4.-Mereka yang telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;-----

----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Penggugat Intervensi mengenai Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikuatkan dengan bukti P-23 berupa Surat Keterangan Warisan dimana bukti tersebut sesuai aslinya dan relavan dengan dalil gugatan Penggugat dan hal tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yang menerangkan bahwa benar ANIKA T. LENY BELLA adalah anak dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 BW dan Pasal 852 BW maka keturunan sedarah dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA sebagai pewaris dan ahli waris tersebut tidak ada halangan atau dikecualikan untuk sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 838 BW, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat (ANIKA T. LENY BELLA) adalah sah sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut;-----

apakah benar tanah obyek sengketa adalah miliknya ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA yang diperoleh dengan cara penyerahan secara adatoleh LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur pada tanggal 01 Juli 1970 atautakah tanah obyek sengketa merupakan miliknya Tergugat II yang diperoleh dengan cara membuka lahan dengan menebas rumput ilalang dan menanam pohon kelapa pada tahun 1967 ?;-----

----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, diberi tanda P-1 s/d P-26 dan 7 (tujuh) orang saksi;-----

----Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan sebagai berikut;-----

Tergugat I : bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara tukar guling dengan Tergugat II dimana tanah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Baru;-----

Tergugat II : bahwa tanah sengketa tersebut milik Tergugat II dimana tanah sengketa tersebut merupakan tanah bebas sehingga pada tahun 1967 Bupati Alor memerintahkan kepada masyarakat untuk menebas rumput ilalang dan menanam pohon kelapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan **Tergugat II** mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 serta secara bersama-sama mengajukan 4 (empat) orang saksi; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mengkaji gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka Majelis dapat menyimpulkan beberapa dalil-dalil Penggugat yang dianggap telah terbukti karena tidak secara tegas dibantah/ disangkal kebenarannya oleh pihak Para Tergugat dalam jawabannya, maka menurut hemat Majelis sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini dianggap dibenarkan yakni;-----

1.-Mengenai letak tanah sengketa yakni dahulu terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang terletak di Batunirwala RT.06/RW.III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----

2.-Mengenai batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut; -----

a. Utara : dahulunya berbatasan dengan lereng gunung Kabola, sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan milik Yusak Fanmabai; -----

b. Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta; -----

c. Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm; -----

d. Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel; -----

3.-ANIK T. LENY BELLA (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik ayahnya Penggugat almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA yang diperoleh dengan cara pemberian secara adat dari LUTHER MAARANG selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gaya Baru Desa Welai Timur pada tanggal 01 Juli 1970, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa; -----

1. -Surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur tertanggal 01 Juli 1970 (**bukti P-2**) yang pada intinya menerangkan Kepala Desa LUTHER MAARANG meneyerahkan tanah sengketa secara adat dengan cara cuma-cuma kepada Drs. HERIEZD BELLA, BA untuk dijadikan hak milik; -----

2. -Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 03 Juli 1970 (**bukti P-1**) yang dimohonkan oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA yang pada initinya menerangkan tanah sengketa diperoleh dari tanah bebas yang belum dimiliki/ digarap oleh orang-orang. Tanah ini adalah padang rumput dan tanah ini dianggap oleh masyarakat sebagai tanah tandus/ tidak subur dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan tanah sengketa; -----

3. -Surat Ikhtisar Permohonan Hak (**bukti P-6**) yang dimohonkan oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA terhadap tanah sengketa yang menerangkan bahwa tidak berkeberatan terhadap diluluskan permohonan tersebut karena tidak bertentangan dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, kepentingan orang lain dan kepentingan umum; -----

4. -Surat keterangan Kepemilikan atas tanah sengketa (**bukti P-7**) yang menerangkan bahwa benar Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa LUTHER MAARANG (**bukti P-1**); -----

5. -Surat dari Kepala Perwakilan Kecamatan Alor Barat Laut tertanggal 30 Juni 1980 (**bukti P-19**) pada intinya menerangkan supaya Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA membersihkan dan melakukan usaha terserin lamtoro dan tanam tanaman yang lain demi menghindari kebakaran; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut semuanya berupa foto copy dan setelah diteliti dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa saksi GODVRID KAITUKA (saksi I Penggugat), saksi PETRUS PULAAU (saksi II Penggugat), saksi LASARUS ATAPENI (saksi III Penggugat), saksi LASARUS PAULUS MAATA (saksi IV Penggugat), saksi SELFIUS SOLOPAA (saksi V Penggugat), saksi ISAK BAINKABEL (saksi VI Penggugat) dan saksi KALEB MALAIONI (saksi VII Penggugat) menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut mulai dikerjakan oleh ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA sejak tahun 1970 dengan cara menebas rumput ilalang kemudian menanam pisang, jagung, sayur dan tanaman umur pendek lainnya serta membangun pondok ditanah sengketa. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi YUSAK FANMABI (saksi II Para Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa namun saksi tidak ingat lagi tahun pengerjaannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan saksi GODVRID KAITUKA (saksi I Penggugat) menerangkan bahwa pada tahun 1980 ketika saksi menjabat sebagai Camat Perwakilan Alor Barat Laut dimana saksi pernah mengeluarkan surat kepada Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA pada intinya memberitahukan kepada Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA untuk membersihkan dan melakukan usaha terserin lamtoro dan tanam-tanaman yang lain guna dan hal tersebut saksi lakukan berdasarkan perintah dari Bupati Alor in casu Tergugat II (vide bukti P-19);-----

-----Menimbang, bahwa saksi PETRUS PULAAU yang menerangkan bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Welai timur pada tahun 1980 Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA datang menemui saksi untuk meminta surat keterangan kepemilikan atas tanah sengketa dengan disertakan dengan lampiran surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa LUTHER MAARANG pada tanggal 01 Juli 1970 (vide bukti P-2) sehingga berdasarkan lampiran surat keterangan tersebut, maka pada tahun 1981 saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan kepada Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA (vide bukti P-7). Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 1970 saksi bersama-sama dengan saksi SELFIUS SOLOPAA (saksi V Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dimintai tolong oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA untuk menanam anakan pohon pisang sebanyak 25 pohon ditanah sengketa dengan menerima upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa saksi LASARUS ATAPENI (saksi III Penggugat) menerangkan saksi pernah dimintai tolong untuk membuat bale-bale dari bambu di halaman depan pondok tanah sengketa dengan menerima upah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pada tahun 1973 saksi bersama dengan saksi LASARUS PAULUS MAATA (saksi IV Penggugat) ikut bersama-sama dengan Jemaat Gereja membersihkan tanah sengketa yang diminta oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA dengan janji menerima upah akan tetapi hingga sekarang upah tersebut belum dibayarkan;-----

-----Menimbang, bahwa saksi ISAK BAINKABEL (saksi VI Penggugat) dan saksi KALEB MALAIONI (saksi VII Penggugat) menerangkan bahwa saksi-saksi adalah pemilik batas bagian Barat dan Utara tanah sengketa dan saksi KALEB MALAIONI (saksi VII Penggugat) juga pada tahun 1971 saksi pernah dimintai tolong oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA untuk memetik kacang hijau ditanah sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA diatas tanah sengketa (vide bukti P-1 dan P-6); ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dimana antara keterangan saksi yang satu dan saksi yang lainnya saling berkesesuaian dengan bukti-bukti surat berupa P-1, P-2, P-6, P-7 dan P-19 yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan masing-masing saksi tersebut diketahui sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR; -----

-----Menimbang, bahwa dilain pihak Para Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang dalil bantahan dan bukti Para Tergugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap asal usul tanah sengketa, Para Tergugat telah menyangkal kepemilikan obyek sengketa adalah miliknya Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil gugatan Penggugat, apabila bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil Penggugat maka apa yang telah dibuktikan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas akan menjadi lumpuh, namun sebaliknya apabila tidak mampu mematahkan maka pertimbangan-pertimbangan di atas akan menjadi kukuh;-----

----Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I berdasarkan tukar guling dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat II yang diperoleh dari tanah bebas, maka Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut; -----

----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan bukti surat Tergugat II yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 dimana bukti surat tersebut hanya menerangkan tentang tukar guling atas tanah sengketa dan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya kecuali bukti T.II-7 dan T.II-8 sesuai dengan aslinya;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 BW, maka terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan. Hal tersebut sesuai dengan Kaedah Yurisprudensi Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996 bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan; -----

----Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

----Menimbang, bahwa saksi MARKUS MAUKARI (saksi I Para Tergugat), saksi KAREL MANIPADA (saksi II Para Tergugat) dan saksi YUSAK FANMABI (saksi III Para Tergugat) menerangkan bahwa pada tahun 1967 Bupati in casu Tergugat II, Danrem Suapraja bersama-sama dengan masyarakat Welai, Petleng dan Kalabahi menanam pohon kelapa ditanah sengketa akan tetapi pada tahun 1969 kelapa-kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam tersebut semuanya hangus terbakar. Selanjutnya saksi MARKUS MAUKARI (saksi I Para Tergugat) juga menerangkan bahwa Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA pernah menyuruh saksi untuk bertemu dengan Pendeta untuk minta bantuan tenaga Jemaat Gereja untuk mengerjakan tanah sengketa dengan memberikan upah kerja namun upah tersebut hingga sekarang belum dibayarkan dan saksi YUSAK FANMABI (saksi III Para Tergugat) menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah batas sebagian dari bagian Utara tanah sengketa yang diperoleh dari warisan dan saksi juga pernah melihat ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA mengerjakan tanah sengketa akan tetapi saksi tidak ingat tahunnya dan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh pihak Kodim Alor in casu Tergugat I; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ABU SOFYAN BATJO, SH (saksi IV Para Tergugat) dimana keterangan tersebut hanyalah menerangkan mengenai identifikasi tanah pada tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk wilayah Welai Timur termasuk tanah sengketa dimana pada tahun 2008 tanah sengketa tersebut secara fisik dikuasai oleh pihak TNI in casu Tergugat I sedangkan mengenai keterangan yang lainnya yakni mengenai pendapat-pendapat saksi dan oleh karena saksi tersebut bukanlah dihadirkan sebagai ahli dalam perkara ini, maka menurut Majelis terhadap keterangan yang mengenai pendapat-pendapat saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dimana saksi MARKUS MAUKARI (saksi I Para Tergugat), saksi KAREL MANIPADA (saksi II Para Tergugat) dan saksi YUSAK FANMABI (saksi III Para Tergugat) adalah ikut menanam pohon kelapa bersama-sama dengan masyarakat dan Pemda Alor in casu Tergugat II ditanah sengketa pada tahun 1967 namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak pula didukung dengan bukti-bukti formal/ permulaan yang menunjukkan penguasaan/ kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat sedangkan terhadap keterangan saksi ABU SOFYAN BATJO, S.H (saksi IV Para Tergugat) hanya menerangkan proses identifikasi tanah di wilayah Welai Timur pada tahun 2008 termasuk tanah sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg/ 169 HIR menyatakan "*keterangan saksi saja, tidak ada suatu alat bukti lain,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipercayai didalam hukum” dan Pasal 1905 KUHPerdara menyatakan “keterangan saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Sip/1983 tanggal 07 Mei 1984 menyatakan bahwa *“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alashak (rechts titel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”; -----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dapat disimpulkan dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

1.-Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut dahulu terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala RT.06/RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Utara : dahulunya berbatasan dengan lereng gunung Kabola, sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan milik Yusak Fanmabai; -----

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta; -----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm; -----

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel; -----

Dengan luas tanah ± 24.840 M2; -----

2.-Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah hutan dan tandus serta sering terbakar sehingga tidak pernah dikerjakan oleh pihak manapun; -----

3.-Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara pemberian dari LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur kepada Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA untuk dijadikan hak milik pada tanggal 01 Juli 1970; -----

4.-Bahwa benar setelah memperoleh tanah sengketa tersebut kemudian Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA melakukan kegiatan dengan cara menabas rumput ilalang dan menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur-sayuran, jagung, pisang dan tanaman umur pendek lainnya serta membangun pondok ditanah sengketa;-----

5.-Bahwa benar tidak ada pihak-pihak/ masyarakat yang keberatan selama Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA melakukan kegiatan ditanah sengketa;-----

6.-Bahwa benar ANIKA T. LENY BELLA (Penggugat) adalah ahli waris sah dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat in casu Tergugat II tidak mampu mempertahankan dalil sangkalannya dengan kata lain Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan milik ayahnya Penggugat Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA yang diperoleh dengan cara pemberian dari LUTHER MAARANG selaku Kepala Desa Gaya Baru Desa Welai Timur pada tanggal 01 Juli 1970;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dalil-dalil gugatan Penggugat cukup berlasan dan dapat dikabulkan sepanjang menyangkut petitum point 2 dan sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat haruslah dikesampingkan/ ditolak; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses tukar guling yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum ?;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, dimana pengertian melawan hukum yang diatur dalam pasal tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga sejak 1919 pengertian melawan hukum di dalam pasal ini diperluas tidak saja melawan hukum formil melainkan juga terhadap pelanggaran kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat yaitu tentang kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah pemilik atas tanah sengketa, maka terhadap tindakan tukar guling yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I terhadap tanah sengketa dahulu terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batunirwala RT.06/RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3, 5 dan 6 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan; -----

----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3.726.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----Menimbang, bahwa untuk menuntut ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----

1. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----
2. Harus ada kesalahan pelaku;-----
3. Harus ada kerugian; -----
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; -

Penggugat mendasarkan kerugian dengan dengan alasan sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menikmati tanah warisan, dari alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman apakah alasan-alasan Penggugat memenuhi syarat diatas. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat adalah atas dasar kemungkinan dalam artian belum terjadi atau nyata-nyatanya telah terjadi;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum point 4 tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut dan Penggugat tidak mengajukan suatu bukti yang dapat digunakan sebagai suatu sangkaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum point 7 tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 menuntut agar Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama atau tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum point 8 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan; -----

DALAM PERKARA INTERVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat Intervensi I/ Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II atas gugatan Penggugat Intervensi, dimana ternyata Tergugat Intervensi I/ Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat Intervensi dan oleh karena eksepsi yang diajukan tersebut tidak mengenai kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi kabur/ tidak jelas karena luas tanah sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat adalah seluas ± 24.840 M2 bukan ± 24.000 M2;-----
2. Bahwa batas-batas tanah yang diuraikan oleh gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak benar;-----
3. Bahwa Tergugat Intervensi I/ Penggugat tidak pernah mencaplok/ mengklaim tanah milik Penggugat Intervensi dimana tanah a quo pernah diperkarakan pada tahun 2010 dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2010/PN.Klb;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gambar denah yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Intervensi tidak benar dimana Tergugat Intervensi I/ Penggugat tidak pernah ada pembagian tanah sengketa;-----
5. Bahwa Tergugat Intervensi I/ Penggugat tidak pernah mengenal nama-nama pemilik tanah yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada posita gugatan Intervensi point 2; -----
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----
- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 1 dan angka 2 tentang luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut diatas dimana menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara yang pada intinya Tergugat Intervensi I/ Penggugat telah mampu membuktikan luas dan batas-batas tanah sengketa adalah miliknya Tergugat Intervensi I/ Penggugat, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam eksepsi ini dan tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 dan angka 2 dikabulkan, maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard); -----
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat Intervensi I/ Penggugat angka 3, 4, 5 dan eksepsi Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI;-----

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai diatas; -----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam perkara pokok tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan perkara Intervensi ini;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi dan dalil-dalil bantahan Tergugat Intervensi I/ Penggugat, Tergugat Intervensi II/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II selain dan selebihnya beserta petitumnya, demikian juga terhadap bukti-bukti dari Penggugat Intervensi dan bukti-bukti dari Tergugat Intervensi I/ Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat II dan Tergugat Intervensi III/ Tergugat II yang belum dipertimbangkan mengingat gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, karena telah ditentukan pada bagian pokok perkara, maka dalam perkara ini biaya perkara adalah nihil;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum ANIKA T. LENY BELLA (Penggugat) adalah ahli waris dari Almarhum Drs. HERIEZD BELLA, BA;-----
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang terletak di Batunirwala RT.06/RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Utara : dahulunya berbatasan dengan lereng gunung Kabola, sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaleb Malaioni, Keluarga Kamau dan milik Yusak Fanmabai; -----
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta; -----
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, Alm; -----



Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel;-----

Dengan luas tanah ± 24.840 M2 adalah sah milik Penggugat;-----

4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;-----
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai LAPANGAN TEMBAK bagi Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan hak Penggugat sepenuhnya atas tanah objek sengketa atau Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan / atau Penggugat tidak dapat berusaha diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan Melanggar Hukum;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan putusan perkara ini diucapkan berjumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM PERKARA INTERVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi I/ Penggugat sebagian;---

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
2. Menetapkan biaya perkara dalam Gugatan Intervensi ini : Nihil;-----
-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015 oleh kami : **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu **M. YUNUS, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

2. I MADE GEDE KARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

M. YUNUS, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ ATK Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 700.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.000.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 1. 891.000,-